PERAN JANDA CERAI MATI DALAM NAFKAH KELUARGA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DI KELURAHAN BONTOA KECAMATAN MANDAI KABUPATEN MAROS

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Islam (S.H) Pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar

Oleh:

FAKHRAH
105261133120

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSHIYAH)
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
1445 H/2024 M

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi Saudara (i), **Fakhrah**, NIM. 105261133120 yang berjudul **"Peran Janda Cerai Mati dalam Penafkahan Keluarga Perspektif Hukum Islam di Kelurahan Bontoa Kecamatan Mandai Kabupaten Maros."** telah diujikan pada hari Sabtu, 17 Dzulqaidah 1445 H/25 Mei 2024 M. dihadapan Tim Penguji dan dinyatakan telah dapat diterima dan disahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 17 Dzulqaidah 1445 H.
25 Mei 2024 M.

Dewan Penguji :

Ketua	: Hasan bin Juhanis, Lc., M.S.	(.....)
Sekretaris	: Dr. Rapung, Lc., M.H.	(.....)
Anggota	: Ahmad Muntazar, Lc., S.H., M. Ag.	(.....)
	Ridwan Malik, S.H.I., M.H.	(.....)
Pembimbing I	: Hasan Bin Juhanis, Lc., M.S.	(.....)
Pembimbing II	: Muktashim Billah, Lc., M.H.	(.....)

Disahkan Oleh :
Dekan FAI Unismuh Makassar,

Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.
NBM. 774 234

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA MUNAQASYAH

Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar telah Mengadakan Sidang Munaqasyah pada : Hari/Tanggal : Sabtu, 17 Dzulqaidah 1445 H/25 Mei 2024 M. Tempat : Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar, Jalan Sultan Alauddin No. 259 (Menara Iqra' Lantai 4) Makassar.

MEMUTUSKAN

Bahwa Saudara (i)
Nama : **Fakhrah**
NIM : 105261133120
Judul Skripsi : Peran Janda Cerai Mati dalam Penafkahan Keluarga Perspektif Hukum Islam di Kelurahan Bontoa Kecamatan Mandai Kabupaten Maros.

Dinyatakan : **LULUS**

Ketua,

Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.
NIDN. 0906077301

Sekretaris,

Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., M.A.
NIDN. 0909107201

Dewan Penguji :

1. Hasan bin Juhanis, Lc., M.S. (.....)
2. Dr. Rapung, Lc., M.H. (.....)
3. Ahmad Muntazar, Lc., S.H., M. Ag. (.....)
4. Ridwan Malik, S.H.I., M.H. (.....)

Disahkan Oleh :
Dekan FAI Unismuh Makassar,

Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.
NBM. 774 234

FAKULTAS AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Kantor: Jl. Sultan Alauddin No.259 GedungIqra lt. IV telp. (0411) 851914 Makassar 90222

بسم الله الرحمن الرحيم

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul ~~proposal~~ skripsi : Peran Janda Cerai Mati Dalam Penafkahan Keluarga Di Kelurahan Bontoa Kecamatan Mandai Kabupaten Maros

Nama : Fakhrah

NIM : 105261133120

Fakultas / Jurusan : Agama Islam / Ahwal Syakhshiyah.

Setelah dengan seksama memeriksa dan meneliti, maka proposal dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diajukan dan dipertahankan di hadapan tim penguji ujian proposal Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 8 Dzulqa'dah 1445 H

14 Mei 2024 M

Disetujui Oleh:

Pembimbing I	Pembimbing II
Hasan Bin Juhanis, Lc., M.S.	**Muktashim Billah, Lc., M.H.**
NIDN: 0911047703	NIDN: 0916069304

FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Kantor:Jl. Sultan Alauddin No.259 Gedung Iqra lt. IV telp. (0411) 851914 Makassar 90222

بِسْـــــــــــــم اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْم

SURAT PERNYATAAN

Saya bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Fakhrah

Nim : 105261133120

Fakultas/ Prodi : Agama Islam/ Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Dengan ini menyatakan hal sebagai berikut:

1. Mulai dari penyusunan proposal sampai selesai menyusun skripsi ini, saya menyusun dengan sendiri
2. Saya tidak melakukan penjiplakan (plagiat) dalam menyusun skripsi
3. Apabila saya melanggar perjanjian seperti pada butir 1, 2, dan 3 saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Demikian perjanjian ini saya buat dengan penuh kesadaran.

Makassar, 25 Dzulqaddah 1445 H

2 Juni 2024

Yang Membuat Pernyataan.

Fakhrah

Nim: 105261133120

ABSTRAK

Fakhrah, Nim: 105261133120. *Peran Janda Cerai Mati Dalam Penafkahan Keluarga Perspektif Hukum Islam Di Kelurahan Bontoa Kecamatan Mandai Kabupaten Maros*. Pembimbing I: Hasan Bin Juhanis dan Pembimbing II: Muktashim Billah.

Menjadi orang tua tunggal dalam sebuah rumah tangga tentu saja tidak mudah. Terlebih bagi seorang istri yang ditinggal mati oleh suaminya. Dalam pemenuhan nafkah keluarga dengan rumusan masalah yang diangkat pada penelitian ini yaitu: 1. Bagaimana peran janda cerai mati dalam menafkahi keluarganya di Kelurahan Bontoa Kecamatan Mandai Kabupaten Maros?, 2. Bagaimana perspektif hukum Islam terhadap peran janda cerai mati dalam menafkahi keluarganya di Kelurahan Bontoa Kecamatan Mandai Kabupaten Maros? Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif atau *field research*, penelitian ini menggunakan pendekatan data primer dan juga sekunder. Pada hasil penelitian ini, peranan orang tua tunggal terhadap penafkahan keluarga di Kelurahan Bontoa Kabupaten Maros bisa dikatakan masih mampu untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Pemenuhan nafkah perspektif hukum Islam tentang peran seorang ibu tunggal dalam memenuhi kebutuhan keluarga dengan bekerja, Ditinjau dari perspektif hukum Islam, peran mereka sebagai pencari nafkah tidak ada masalah, malah hukumnya bisa mengarah pada status wajib karena tidak adanya figur alternatif pencari nafkah dalam keluarga mereka.

Kata kunci: Janda; Nafkah; Hukum Islam.

ABSTRACT

Fakhrah, Nim: 105261133120. *The Role of Widows in Family Provision in the Perspective of Islamic Law in Bontoa Village, Mandai District, Maros Regency*. First Supervisor: Hasan Bin Juhanis and Supervisor II: Muktashim Billah.

Being a single parent in a household is certainly not easy. Especially for a wife who is left dead by her husband. In fulfilling family maintenance with the formulation of the problems raised in this study, namely: 1. How is the role of divorce widows in providing for their families in Bontoa Village, Mandai District, Maros Regency? 2. How is the perspective of Islamic law on the role of divorce widows in providing for their families in Bontoa Village, Mandai District, Maros Regency? This research is qualitative research, this research uses primary and secondary data approaches. In the results of this study, the role of single parents towards family maintenance in Bontoa Village, Maros Regency can be said to be still able to meet the needs of their families, although not all widows of death divorce can meet educational costs but are still able to finance their daily needs. From the perspective of Islamic law, their role as breadwinners is no problem, in fact the law can lead to mandatory status because there is no alternative figure of breadwinners in their family.

Keywords: Widows; Livelihood; Islamic Law**.**

MOTTO

Libatkan Allah dalam setiap persoalan apapun.

Trust in Allah for everything no matter what. You lose trust in Allah, you win trust in Allah, you gain trust in Allah, you have a problem trust in Allah, things are not going your way, you thank him even more, and you talk to him. That's a very good habit to talk to Allah.

"Letakkan aku dalam hatimu, maka aku akan meletakkanmu dalam hatiku"

(QS. Al-Baqarah: 152)

"Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari suatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain). Dan hanya kepada TUHAN mu lah engkau berharap"

(QS. Al-Insyirah: 6-8)

"Please embrace the 'you' of now with the 'you' of then. And give yourself the love that you didn't feel in the past. You are a precious star who deserves to be loved"

(Park Seonghwa)

"A way to overcome slump: you yourself are so precious in the world that no one can say anything. You'll think that you're stuck on the road for a while, but soon it's a mountain you can get across, I'll be bye your side to overcome it together. It's also hard for me when i have slumps, but when i turn around and look slowly, if i look at the tracks i've passed by, i think, "I'm a person who can do everything", so our puddings can do it all. I'll support you"

(Choi San)

"You're doing fine, sometimes you're doing better, sometimes you're doing worse, but in the end, it's you. So I just want you to have no regrets. I want you to feel yourself grow and I just want you to also love yourself"

(Mark Lee)

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللّٰهِ الرّحْمَنِ الرّحِيْم

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Alhamdulillahirobbil'alamin segala puji penulis panjatkan kepada Allah swt. karena berkat rahmat hidayah dan karunia-Nya lah penulis bisa menyelesaikan skripsi yang berjudul "Peran Janda Cerai Mati Dalam Penafkahan Keluarga Perspektif Hukum Islam Di Kelurahan Bontoa Kecamatan Mandai Kabupaten Maros". Shalawat serta salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad saw. sosok panutan bagi seluruh umat, dan tak lupa juga penulis ucapkan kepada bapak/ibu yang telah meluangkan waktunya, serta ilmunya selama membimbing penulis. Mudah-mudahan dengan skripsi ini penulis sajikan agar dapat mengambil manfaat dan pelajaran di dalamnya.

Dalam penyusunan skripsi ini banyak hambatan serta rintangan yang penulis hadapi, namun pada akhirnya dapat melaluinya berkat adanya bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak baik secara moral maupun spritual. Untuk itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada perempuan yang bekerja sebagai wiraswasta, ditinggal suaminya yang wafat semenjak tahun 2017 lalu. Perempuan itu Ibuku, Syamsiah Saad namanya. Keningnya menempel di atas sajadah, nama anak-anaknya dilangitkan. Segala hal yang penulis tempuh kini, tidak terlepas dari peranannya. Juga kepada lelaki kuat yang bercita-cita melihat anaknya sukses dunia akhirat, Almarhum Andi Baso Maddukelleng, Ayahku. Meski tak lagi melihat tumbuh kembang anak-anaknya, anakmu tumbuh belajar dengan baik. Seluruh kebaikanmu saat hidup memberikan kontribusi nyata hingga skripsi ini selesai. Hanya seuntaian do'a yang dapat penulis berikan, *jazakumullahu khair* "semoga Allah swt membalas amal

kebaikannya dengan balasan yang berlipat ganda" Aamiin. Juga ucapan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag. Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Dr. Amirah Mawardi, S.Ag.,M.Si. Selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Syaikh Dr. (HC) Muhammad Muhammad Thayyib Khoory Donatur AMCF beserta jajarannya atas semua bantuan dan kerjasamanya.
4. K.H.Lukman Abd Shamad, Lc.,M.Pd. Selaku Direktur Ma'had Al-Birr
5. Dr.Muh,Ali Bakri,S.Sos.,M.Pd. Selaku Wakil Direktur Ma'had Al-Birr
6. Hasan bin Juhanis, Lc.,MS Selaku Ketua Prodi Ahwal Syakhshiyah dan sekaligus Dosen Pembimbing I yang senantiasa membimbing sampai skripsi penulis selesai.
7. Muktashim Billah, Lc.,M.H. Selaku Dosen Pembimbing II yang senantiasa membimbing di sela-sela kesibukannya, memberikan arahan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi.
8. Dosen serta staff Ma'had Albirr Universitas Muhammadiyah Makassar, yang telah memberikan bantuan, ilmu yang bermanfaat, serta bimbingan pengetahuan dan keterampilan bagi penulis selama mengikuti pembelajaran.
9. Saudara-saudara penulis yang senantiasa membantu penulis dalam segi dana, komunikasi dalam pengumpulan data, serta dukungan yang tiada hentinya sampai penyusunan skripsi selesai.
10. Teman-teman "SQUADRON" yang selalu saling mengingatkan dan sama-sama berjuang dalam menyusun skripsi, terima kasih telah menemani dan memotivasi selama ini.

11. Kepada member Neo Culture Technology dan member ATEEZ yang selalu memberikan hiburan lewat lagu dan karya-karyanya juga menjadi moodbooster di saat penulis lelah, serta menjadi inspirasi saat penulis mengerjakan skripsi ini.
12. Para Informan yang telah bersedia memberikan data yang diperlukan untuk menyelesaikan skripsi ini.
13. Dan yang terakhir, kepada perempuan sederhana namun terkadang sulit dimengerti isi kepalanya, sang penulis sebuah karya tulis ini, diri saya sendiri, Andi Fakhrah. Apresiasi sebesar-besarnya karena telah bertanggung jawab untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai. Terima kasih karena terus berusaha dan tidak menyerah, serta senantiasa menikmati setiap proses yang bisa dibilang tidak mudah. Terima kasih sudah bertahan.

Namun penulis menyadari bahwa kemampuan yang dimiliki dalam penyusunan skripsi ini tidak luput dari berbagai kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun karena penulis yakin bahwa persoalan tidak akan berarti sama sekali tanpa adanya kritikan. Mudah-mudahan skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca terutama bagi penulis pribadi. Aamin Ya Robbal Alamin.

Makassar, 04 Maret 2024

Penulis

Fakhrah
105261133120

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL ..... **i**
HALAMAN JUDUL ..... **ii**
PENGESAHAN SKRIPSI ..... **iii**
BERITA ACARA MUNAQASYAH ..... **iv**
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI ..... **v**
ABSTRAK ..... **vi**
MOTTO ..... **viii**
KATA PENGANTAR ..... **ix**
DAFTAR ISI ..... **xii**
BAB I PENDAHULUAN **1**
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 8
C. Tujuan Penelitian 8
D. Manfaat Penelitian 9
BAB II TINJAUAN TEORETIS 10
A. Kajian Mengenai Janda 10
B. Konsep Cerai 16
C. Kajian Mengenai Nafkah 16
BAB III METODOLOGI PENELITIAN **29**
A. Desain Penelitian 29
B. Lokasi dan Objek Penelitian 30
C. Fokus Penelitian 30
D. Sumber Data 30
E. Instrumen Penelitian 31
F. Teknik Pengumpulan Data 32
G. Teknik Analisis Data 34
H. Pengujian Keabsahan Data 35
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN **39**
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 39

B. Hasil Penelitian dan Pembahasan 42
1. Peran Janda Cerai Mati Dalam Penafkahan Keluarga Di Kelurahan Bontoa Kecamatan Mandai Kabupaten Maros 42
2. Peran Janda Cerai Mati Dalam Penafkahan Keluarga Perspektif Hukum Islam 54
BAB V PENUTUP 59
A. Kesimpulan 59
B. Saran 60
DAFTAR PUSTAKA 63
LAMPIRAN 67
DAFTAR RIWAYAT HIDUP 83

BAB I

PENDAHULUAN

A. *Latar Belakang Masalah*

Pernikahan adalah bagian dari sunnatullah, yang berarti bahwa makhluk hidup diciptakan berpasangan, baik laki-laki maupun perempuan. Dalam Islam, pernikahan dianggap sebagai ikatan yang kuat atau *mitsaqan ghalidza* untuk mengikuti perintah Allah dan menjalankannya sebagai ibadah.[1] Dalam membangun keluarga, nilai-nilai Islami sangat penting agar kehidupan rumah tangga dapat mencapai keharmonisan dan kebahagiaan bersama. Sebagaimana dalam firman Allah swt. QS. al-Rum/30:21.

وَمِنْ ءَايَٰتِهِۦٓ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَٰجًا لِّتَسْكُنُوٓا۟ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَءَايَٰتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahnya:

> Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya, ialah yang menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.[2]

Pernikahan adalah pintu masuk ke dalam kehidupan berumah tangga dalam sebuah konstruksi keluarga baru. Ketika memasuki pintu yang dianggap sakral dalam tradisi keagamaan ini, terjadi perubahan status, peran, dan tanggung jawab yang berbeda dengan masa sebelumnya ketika masih tinggal bersama orang tua dan saudara-saudara.[3]

---

[1]Deni Yusup Perdana, *Hukum Keluarga Islam, Bab 3 Hak & Kewajiban Suami Istri* (Banten: PT Sada Kurnia Pustaka, 2023), h. 28.

[2]Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an, Edisi Penyempurnaan 2019), h. 585.

[3]Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, edisi revisi (Malang: UIN-Maliki Press Anggota IKAPI, 2014), h. 121.

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Kependudukan dan Keluarga Sejahtera, keluarga didefinisikan sebagai unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami-istri, suami-istri dengan anak-anak, ayah dengan anaknya, atau ibu dengan anaknya. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1, perkawinan adalah *"ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa."*[4]

Dalam kehidupan sehari-hari, setiap anggota keluarga biasanya memiliki peran yang melekat dalam sebuah rumah tangga. Seorang suami memiliki peran sebagai kepala rumah tangga yang bertanggung jawab mencari nafkah untuk keluarganya. Selain itu, sebagai seorang ayah dan kepala keluarga, ia juga memiliki tanggung jawab melindungi dan mengayomi anggota keluarganya agar rumah tangga dapat berjalan sesuai dengan nilai-nilai yang ada dan mencapai tujuan yang diinginkan.[5]

Di sisi lain, istri umumnya berperan sebagai ibu rumah tangga yang bertugas mengurus segala hal di luar kebutuhan mencari sumber ekonomi, seperti mendidik anak-anak dan mengatur keperluan keseharian di dalam rumah. Dalam menjalankan peran dan fungsinya masing-masing, suami juga harus melindungi istrinya, sementara istrinya juga harus tunduk kepada suami yang memiliki peran sebagai kepala rumah tangga.[6]

---

[4]Cholil Nafis, *Fikih Keluarga, Menuju Keluarga Sakinah, Mawaddah,Warohmah Keluarga Sehat, Sejahtera dan Berkualitas*, (Cet. ke-1; Jakarta Selatan: Mitra Abadi Pres), h. 3.

[5]Mega Ariesta, "Strategi Sosial Ekonomi Janda Sebagai Orang Tua Tunggal Di Kampung Panyar, Desa Cibaduyut", *Skripsi* (Yogyakarta: Fakultas Ushluhuddin Dan Pemikiran Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2017), h. 3.

[6]Ratna Batara Munti, *Perempuan Sebagai Kepala Rumah Tangga* (Jakarta Pusat: Lembaga Kajian Agama dan Gender, 1999), h. 2-3.

Keluarga memiliki peran penting dalam kehidupan bermasyarakat. Namun, ada yang mengatakan bahwa kehidupan berkeluarga tidak selalu berjalan mulus, terkadang ada tantangan yang membuatnya sulit dipertahankan. Selain itu, kehidupan berkeluarga juga harus siap menghadapi kehilangan salah satu pasangan atau anak mereka. Misalnya, ketika seorang istri ditinggal mati oleh suaminya (cerai mati), pembagian peran yang biasanya terjadi dalam keluarga dengan anggota yang lengkap tidak mungkin terjadi. Kondisi seperti ini biasanya berdampak pada pemenuhan hak anak.

Salah satu aspek pemenuhan hak anak adalah penafkahan anak. Nafkah merupakan kewajiban yang harus dilakukan. Pemenuhan nafkah tidak hanya berupa materi, tetapi juga melibatkan perlindungan dan pemberian yang seharusnya anak dapatkan. Oleh karena itu, pemenuhan nafkah telah jelas diperintahkan oleh Islam, sebagaimana dijelaskan dalam QS. al-Thalaq/65:7.

لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهٖ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهٗ فَلْيُنْفِقْ مِمَّآ اٰتٰىهُ اللّٰهُ لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا مَآ اٰتٰىهَا سَيَجْعَلُ اللّٰهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Terjemahnya:

> Hendaklah orang yang mempunyai keluasan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan.[7]

Pada penjelasan ayat di atas, bahwa suami sebagai orang wajib yang memberikan nafkah harusnya memenuhinya sesuai kemampuannya, sebab Allah swt tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang sudah Allah takdirkan kepadanya.

Suami wajib memberi nafkah kepada keluarganya karena ia adalah seorang pemimpin di dalam keluarganya. Dan pemimpin harus bertanggung jawab

---

[7]Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 824.

atas apa yang dipimpinnya, seperti yang disebutkan di dalam hadis tentang tanggung jawab yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari adalah sebagai berikut:

((عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ. الإِمَامُ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي أَهْلِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَمَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا، وَالْخَادِمُ رَاعٍ فِي مَالِ سَيِّدِهِ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ. قَالَ وَحَسِبْتُ أَنْ قَدْ قَالَ وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي مَالِ أَبِيهِ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ[8]))

Artinya:

> Dari Ibnu ‘Umar radhiallahu ‘anhuma, bahwa Rasulullah saw bersabda: Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggung jawaban atas apa yang dipimpinnya. Imam adalah pemimpin yang pasti akan diminta pertanggung jawaban atas rakyatnya. Seorang suami adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggung jawaban atas istri dan keluargnya.

Semua muslim sudah mengetahui bahwa suami wajib memberi nafkah kepada keluarganya, beda halnya dengan seorang istri, ia bisa menafkahi keluarganya dalam keadaan mendesak seperti ditinggal mati oleh suaminya. Dalam kasus ini ada perbedaan pendapat di kalangan Ulama, seperti dikatakan dalam QS. al-Baqarah/2:233.

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ ۚ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَٰلِكَ

Terjemahnya:

> Kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka (istri-istri) dengan cara yang baik, tidaklah seseorang dibebani lebih dari kemampuannya, tidaklah seorang ibu menderita karena anaknya, dan tidaklah seorang ayahnya menderita karena anaknya. Dan pewaris berkewajiban seperti demikian.[9]

Pada kutipan di atas, disebutkan bahwa "pewaris berkewajiban seperti demikian". Ibu termasuk pewaris sehingga ia harus menafkahi anak-anaknya, dan

---

[8]Triana May Latul Anisa, “Startegi Kepala Sekolah Untuk Pengembangan Karakter Leadership Siswa Di Sekolah Menengah Pertama Alam Mutiara Umat Kabupaten Tulungagung”, *Skripsi* (Malang: Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2023), h. 27.

[9]Kementerian Agama RI, *al-Qur’an dan Terjemahannya*, h. 50.

ibu yang menafkahi anaknya akan mendapat pahala, menurut pendapat Ulama Fikih. Namun, pendapat ini tidak menjelaskan kewajiban seorang ibu menafkahi anak-anaknya, melainkan hanya sebagai sebuah kebolehan untuk menafkahinya.

Peran dan tantangan wanita yang bekerja akan semakin kompleks ketika berstatus janda. Hidup sebagai seorang janda adalah hal yang sulit karena harus menjadi orang tua tunggal yang mandiri dan bertanggung jawab terhadap pemenuhan nafkah dan kebutuhan anak-anaknya tanpa bantuan dari suami.

Berbicara mengenai orang tua tunggal dapat dikaitkan pada pengertian seseorang yang mandiri. Orang tua tunggal yang mandiri adalah mampu secara sendirian membesarkan anak-anaknya tanpa kehadiran, dukungan, dan tanggung jawab pasangannya. Hidup sebagai orang tua tunggal pada dasarnya tidak pernah diharapkan oleh siapapun, keluarga yang utuh dengan figur seorang ayah yang menjadi pelindung atau seorang ibu yang memberikan sentuhan kelembutan kasih diakui senantiasa menjadi impian. Terlebih untuk wanita yang menikah, tentunya tidak pernah berharap menjadi seorang janda. Namun kenyataannya tidak semua orang dapat memiliki keluarga yang benar-benar utuh. Kondisi ideal itu tidak selamanya dapat dipertahankan atau diwujudkan karena berbagai sebab.[10]

Seorang ibu yang berperan sebagai orang tua tunggal karena ditinggal mati oleh suaminya harus mampu mengatur secara optimal perannya sebagai seorang ibu sekaligus ayah bagi anaknya. Seorang ibu harus berjuang mencari nafkah, memenuhi hak anaknya seperti hak pendidikan, yang mana itu adalah peran seorang ayah tetapi beralih fungsi karena sebab tersebut.

Dia akan selalu menghadapi berbagai masalah baik dari dalam maupun dari luar. Masalah dari luar sering kali datang dari masyarakat atau lingkungan

---

[10]Ari Putra Elizon.“Peran Single Parent Dalam Memenuhi Kebutuhan Dasar Anak (Studi Di Kelurahan Betungan Kecamatan Selebar Kota Bengkulu)”, *Skripsi* (Bengkulu : Fakultas Ushuluddin Adab Dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri, 2019), h. 1.

tempat tinggalnya, di mana pandangan masyarakat terhadap seorang janda bisa berbeda-beda. Sementara itu, masalah dari dalam berasal dari keluarga dan anak-anaknya. Sebagai seorang janda, ia harus bisa memberikan pengertian, kesabaran, dan kekuatan dalam menghadapi masalah dalam keluarganya.[11]

Peran sebagai orang tua tunggal adalah peran yang tidak semua orang bisa lakukan. Sebagai seorang ibu tunggal, ia dituntut untuk tetap menjalankan hak dan kewajiban dalam keluarga, baik sebagai ayah maupun sebagai ibu. Seorang ibu tunggal adalah sosok yang tangguh dalam segala hal yang berkaitan dengan rumah tangga, baik dalam peran domestik maupun peran publik. Peran domestik meliputi membersihkan rumah, mencuci pakaian, memasak, mengurus anak, dan sebagainya. Sementara peran publik melibatkan mencari nafkah untuk keluarga.[12]

Seorang ibu yang menjalankan peran penting sebagai orang tua tunggal yang harus memerhatikan kondisi psikologis serta memenuhi kebutuhan biaya pendidikan anak. Pendidikan dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup, pendidikan dianggap penting sebab memberikan bimbingan bagi anak dari orang dewasa untuk mencapai kedewasaan sebagai tujuan agar anak cukup cakap menjalankan tugas hidupnya sendiri secara mandiri. Masyarakat cenderung memberikan pendidikan formal sebagai bimbingan anak dalam mendapatkan pendidikan. Hal ini disebabkan orang tua ingin anaknya mendapatkan pendidikan tanpa harus secara penuh dididik oleh orang tuanya di rumah. Sehingga banyak orang tua membutuhkan biaya untuk pendidikan anak, meliputi SPP sebab tidak semua sekolah disediakan secara gratis, biaya seragam, buku, alat tulis serta biaya penunjang pendidikan lainnya. Untuk itu, dibutuhkan persiapan biaya untuk

---

[11]Sarnita Maripadang, Peran Single Parent Dalam Menjalankan Fungsi Keluarga, *Skripsi* (Makassar: Universitas Hasnuddin, 2017), h. 3.

[12]Khaerun Rijal, "Problematika Single Parent dalam Memenuhi Kebutuhan Keluarga di Desa Sengenpalie Kecamatan Lamuru Kabupaten Bone", *Skripsi* (Makasar: Universitas Islam Negeri Alauddin Makasar, 2019), h. 21.

memenuhi kebutuhan anak. Bagi seorang janda cerai mati, hal ini memberatkan terlebih individu tersebut harus menanggung beban mencari nafkah secara mandiri. Hal ini menyebabkan seorang janda melakukan kegiatan domestik dan publik secara bersamaan tanpa bantuan peran suami.[13]

Menyandang status janda tidak selalu mendapat pandangan negatif dari masyarakat, justru ada dari mereka yang mendapat pandangan positif dan pujian dari masyarakat karena kerja kerasnya dalam memenuhi hak anak-anaknya juga menjaga hubungan yang baik dengan mereka. Mereka mendapat perlakuan biasa di masyarakat layaknya seorang istri yang bekerja mengurus keluarganya.[14]

Demikian halnya, di Kelurahan Bontoa banyak janda yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan anak-anaknya. Sebagian mereka ada yang bekerja sebagai penjual kue, guru mengaji atau guru *halaqoh*, penjahit, pedagang, pegawai swasta dan masih banyak lagi. Mereka mencari berbagai pekerjaan demi bisa mencukupi biaya hidupnya dan anak-anaknya.

Penulis menemukan bahwa menjadi seorang janda di Kelurahan Bontoa bukanlah hal yang mudah. Sebagai orang tua tunggal, mereka harus berperan ganda, tidak hanya sebagai ibu tetapi juga sebagai ayah yang menjadi kepala keluarga. Sebagai orang tua tunggal, mereka harus mencari nafkah, mendidik anak-anak, memberikan rasa aman kepada mereka, serta menjadi anggota dari kelompok sosial dan masyarakat di sekitarnya.

Perubahan peran dari istri menjadi janda membuat mereka harus berperan sebagai ibu dan ayah yang merawat dan mendidik anak-anak, serta mencari nafkah untuk keluarga. Meskipun demikian, hal ini tidak membuat semangat ibu

---

[13]Endah Iri Aryani, Yustika Irfani Lindawati, *Jurnal: Studi Pengarus Utamaan Gender dan Anak, "Strategi Peran Ganda Janda Cerai Mati untuk Memenuhi Kebutuhan Pendidikan Anak", Hawa* 4 No. 1 (2022): h. 3.

[14]Isra M., "Janda Dalam Meningkatkan Ekonomi Keluarga", *Skripsi* (Makassar: UIN Alauddin, 2017), h. 2.

tunggal untuk berdiam diri dan meratapi nasib. Sebaliknya, mereka tetap berusaha meningkatkan kemampuan dan menata kehidupan keluarga secara harmonis. Mereka juga harus menghadapi permasalahan ekonomi, mengurus segala sesuatu sendiri, serta mengasuh dan mendidik anak-anak tanpa bantuan dari orang lain.

Melihat fenomena dan penjelasan di atas, terkait peran janda dalam memenuhi nafkah dan kebutuhan anak-anaknya di Kelurahan Bontoa, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang kehidupan seorang janda. Penelitian ini akan mendalaminya dengan mengambil judul **"Peran Janda Cerai Mati Dalam Penafkahan Keluarga Perspektif Hukum Islam Di Kelurahan Bontoa Kecamatan Mandai Kabupaten Maros".**

B. *Rumusan Masalah*

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka akan timbul sebuah pertanyaan yang menjadi rumusan masalah yaitu:

1. Bagaimana peran janda cerai mati dalam menafkahi keluarganya di Kelurahan Bontoa Kecamatan Mandai Kabupaten Maros?
2. Bagaimana perspektif hukum Islam terhadap peran janda cerai mati dalam menafkahi keluarganya di Kelurahan Bontoa Kecamatan Mandai Kabupaten Maros?

C. *Tujuan Penelitian*

Adapun tujuan masalah yaitu:

1. Untuk mengetahui peran janda cerai mati dalam menafkahi keluarganya di Kelurahan Bontoa Kabupaten Maros.
2. Untuk mengetahui perspektif hukum Islam terhadap peran janda cerai mati dalam menafkahi keluarganya di Kelurahan Bontoa Kabupaten Maros.

D. *Manfaat Penelitian*

1. Secara Teoritis

Manfaat penelitian ini diharapkan dapat menambah *khasanah* ilmu pengetahuan kepada penulis dan universitas tentang peran janda cerai mati dalam menafkahi keluarganya menurut pandangan Islam, sehingga pengetahuan senantiasa diperbaharui dengan adanya penelitian baru terkait tema tersebut. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi positif atau sumbangan pemikiran tentang peran janda dalam menafkahi keluarganya.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi masyarakat umum dalam upaya meningkatkan komunikasi yang lebih baik dan efektif untuk sekarang dan masa yang akan datang, juga sebagai bahan masukan bagi janda cerai mati lebih lanjut di masa yang akan datang.

BAB II

TINJAUAN TEORETIS

A. *Kajian Mengenai Janda*

Janda menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu seorang wanita yang diceraikan atau ditinggal mati suaminya.[15] Janda seringkali diistilahkan sebagai *single parent* atau orang tua tunggal. Dalam kehidupan nyata sering dijumpai keluarga di mana salah satu orang tuanya tidak ada lagi, keadaan ini menimbulkan apa yang disebut dengan keluarga *single parent*.[16]

Secara ilmiah janda bisa diartikan seorang perempuan yang pernah melakukan hubungan biologis, tapi dengan alasan tertentu harus hidup tanpa suami. Sedangkan berdasarkan filsafat bahwa janda adalah wanita yang pernah merasakan cinta kasih dan melakukan hubungan intim tapi merelakan cinta kasihnya tidak berlanjutkan dikarenakan masing-masing memilih jalan hidup sendiri-sendiri untuk memperoleh kebebasan masing-masing tanpa suatu ikatan pernikahan. Namun secara agama bahwa janda adalah perempuan *mukalaf* yang pernah menikah, tapi karena ditakdirkan oleh Allah swt harus menanggung hidup dan kehidupannya tanpa suami, setelah melewati masa *iddah* bisa menentukan hidupnya sendiri untuk mengurus dan mengatur anak keturunannya menjadi anak sholeh sebagai ahli waris yang bermanfaat bagi dirinya dan memberi manfaat bagi orang lain.[17]

Dalam al-Qur'an janda digambarkan sebagai seseorang yang sedang dalam kesendirian karena berpisah dengan pasangan. Perpisahan tersebut salah satunya

---

[15]Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *"Kamus Besar Bahasa Indonesia Offline"*. Aplikasi KBBI Offline (Diakses pada 24 Mei 2023).

[16]Ollenburger, J. & Moore, H. *Sosiologi Wanita* (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), h. 271.

[17]Ahmad Ali Imron, *Jurnal Kesetaraan dan Keadilan Gender* Pencitraan Perempuan Pasca Perceraian Dalam Perspektif Gender, Forum Penulis Alumni Dan Mahasiswa UIN Malang, EGALITA4, No.1, (2009), h. 2.

seperti yang disebutkan dalam al-Qur'an yaitu talak dengan beragam definisi namun pada intinya adalah melepaskan suatu ikatan suami-istri yang telah menikah dan bercampur. Perpisahan pasangan selain karena putusan pengadilan (cerai hidup), putusnya perkawinan juga disebabkan karena ditinggal mati salah satu pasangan (cerai mati).[18] Konsep *single parent* yaitu *Single* berarti satu atau sendiri dan *parent* berarti orang tua. *Single parent* adalah keluarga yang terdiri dari orang tua tunggal baik ayah maupun ibu sebagai perceraian dan kematian.

Menurut Hendi, "*Single parent* adalah seorang ayah atau ibu yang memikul tugasnya sendiri sebagai kepala rumah tangga sekaligus sebagai ibu rumah tangga. *Single parent* adalah salah satu fenomena yang banyak dijumpai dalam masyarakat kita saat ini adalah keberadaan orang tua tunggal,[19] mereka mengasuh dan membesarkan anak-anak mereka sendiri tanpa bantuan dari pasangannya baik itu pihak suami maupun istri. *Single parent* adalah *parent without partner who continue to raise their children.*

Orang tua tunggal biasanya lebih merasa tertekan dari pada orang tua utuh sebagai kekompetenan orang tua. Kekompetenan ini nantinya dapat berpengaruh terhadap bagaimana orang tua mengasuh anaknya. Perbedaan dari keluarga yang utuh dengan keluarga yang berstatus *single parent* ada peran ganda yang harus diperankan oleh perempuan *single parent*.

Status janda bukanlah posisi yang menguntungkan bagi perempuan secara biologis, psikologis, maupun sosiologis. Kondisi yang melingkupi diri kaum perempuan seringkali mengundang *bargaining position* ketika berhadapan dengan kaum pria. Kaum janda kadang ditempatkan sebagai perempuan pada posisi yang tidak berdaya, lemah, dan perlu dikasihani sehingga dalam kondisi sosial budaya

---

[18]Ahmad Munir, *Kebangkitan Kaum Janda: Akar Teologis-Spritual Kaum Papa* (Ponorogo: STAIN Po Press, 2009), h. 33-36.

[19]Hendi Suhendi dkk, *Pengantar Studi Sosiologi Keluarga* (Bandung, 2001), h. 141.

yang patriarki seringkali terjadi ketidakadilan terhadap kaum perempuan khususnya kaum janda.[20]

Peran dan tantangan wanita yang bekerja akan menjadi semakin kompleks ketika berstatus janda. Tantangan yang lebih merugikan cenderung menimpa kehidupan janda terutama yang berpenghasilan rendah, para janda yang bekerja dengan upah rendah cenderung tidak mendapatkan pendapatan yang layak, tidak mendapat tunjangan, dan tidak memiliki fleksibilitas. Sementara di sisi lain para janda memiliki tanggung jawab untuk merawat anak-anak namun memiliki sumber daya yang terbatas.[21]

Perubahan hidup di mana seseorang yang diharuskan menjadi wanita satu-satunya bertanggung jawab penuh terhadap kehidupan keluarganya. Seorang janda dipaksakan untuk bisa menjalankan tugas yang dulu ia kerjakan dengan suaminya seperti mengurus anak-anak, mengurus segala keadaan rumah dan seorang janda yang harus menduduki posisi sebagai ayah dari anak-anak yang mana bertanggung jawab penuh menjaga perilaku dan kedisiplinan anaknya, ibu tunggal memiliki tanggung jawab yang jauh lebih berat daripada kehidupan sebelumnya. sebagai orang tua tunggal pastinya akan mengalami perubahan dan perubahan ini tentunya dapat menimbulkan masalah, karena yang awalnya berperan sebagai ibu atau ayah, sekarang memiliki peran ganda dalam keluarga.

Meskipun seorang ibu tunggal menerapkan pengasuhan yang baik dan mencurahkan perhatian secara penuh kepada sang anak hasilnya ada beberapa hal yang tidak bisa dilewati oleh batasan kodrat bagi seorang wanita, salah satunya mengenai kenyataan bahwa wanita memiliki lebih sedikit sifat maskulin dari pada pria pada umumnya sehingga ketika seorang wanita sebagai single parent

---

[20] Ahmad Munir, *Kebangkitan Kaum Janda: Akar Teologis-Spiritual Kaum Papa*, h. 144.

[21] Isra M., "Janda Dalam Meningkatkan Ekonomi Keluarga", *Skripsi*, h. 3.

mengasuh anak pria yang seharusnya mempelajari sifat maskulin dari seorang sosok ayah, sang anak hanya mempelajari dan melihat sosok wanita mengasuhnya sehingga sisi maskulinitas yang seharusnya diserap dalam perilaku anak menjadi tidak maksimal sehingga anak pria tersebut memiliki sifat maskulinitas yang sangat terbatas.[22]

Beban finansial yang dialami wanita sebagai *single parent* juga menjadi masalah tersendiri dalam keluarga. Perubahan peran dari wanita yang hanya sebagai ibu rumah tangga menjadi wanita pencari nafkah dan sekaligus ibu rumah tangga menjadikan sosok *single parent* harus bekerja keras mencari nafkah untuk anak-anaknya. Keahlian dan sempitnya pekerjaan yang layak upah bagi wanita menimbulkan masalah finansial tersendiri bagi keluarganya terlebih bagi *single parent* yang berada dalam garis kemiskinan dan menanggung beban hidup orang tuanya juga. Mereka dituntut untuk ekstra hati-hati dalam menata menu makan khususnya untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Secara umum, rumah tangga yang dikepalai wanita lebih miskin dibandingkan dengan rumah tangga yang lengkap di mana sosok pria sebagai kepala rumah tangga.[23]

Ada beberapa hal yang menjadi penyebab istri menjadi janda yaitu sebagai berikut:

1. Kematian

Seseorang yang menjadi *single parent* karena kematian mengalami masalah berat. Kematian pasangan yang mendadak membuat ia tidak siap menerima kenyataan. Kiranya tak perlu keterangan lebih lanjut karena dengan meninggalnya salah satu pihak maka segala ikatan perkawinan dengan sendirinya lenyap.

---

[22]Save M. Dagun, *Psikologi Keluarga* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002), h. 42.

[23]Syamsul hilal, ”Hak-hak Keperdataan Wanita Cerai Mati Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Serta Kontribusinya Dalam Pembaharuan Hukum Keluarga di Indonesia”, *Disertasi* (Lampung, UIN Raden intan Lampung, 2021), h. 268.

2. Perceraian

Perceraian yang menjadi dasar bubarnya perkawinan ini. Menurut Soetjiningsih, perpisahan/perceraian orang tua dapat membawa dampak pada kondisi anak. Pada umumnya anak-anak mengalami konflik dan pada anak perempuan nilai-nilai di sekolah lebih menurun dibanding pada anak laki-laki, dan anak laki-laki lebih mengalami masalah dalam penyelesaian diri. Selain itu Santrock, mengutarakan bahwa anak-anak dari keluarga yang bercerai menunjukkan penyesuaian yang lebih buruk dibanding rekan-rekan mereka dari keluarga yang tidak bercerai. Efek perceraian pada anak sangat kompleks tergantung pada faktor-faktor seperti: usia anak, kekuatan dan kelemahan anak pada saat perceraian, jenis ketahanan, status sosial-ekonomi, dan fungsi keluarga setelah perceraian.[24]

Dalam Islam perempuan yang bercerai dari suaminya dalam bentuk apapun, cerai hidup atau mati, sedang hamil atau tidak, masih berhaid atau tidak, hukumnya wajib menjalani masa *iddah*[25], salah satu dari macam-macam *iddah* adalah *iddah* wafat. *Iddah* wafat adalah iddah yang terjadi apabila seorang perempuan ditinggal mati suaminya dan masa iddahnya selama 4 bulan 10 hari. Allah swt. berfirman dalam QS. al-Baqarah/2:234.

وَالَّذِيْنَ يُتَوَفَّيْوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُوْنَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا

Terjemahnya:

> Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan istri-istri (hendaklah para istri itu) menangguhkan dirinya (ber*iddah*) empat bulan sepuluh hari.[26]

---

[24]Irna Gustin, *Pengertian Single Parent dan Masalahnya*, *Jurnal elib.unikom.ac.id*, https://elib.unikom.ac.id/download.php?id=171917 (diakses pada, 25 Mei 2023).

[25]Farhan Pawewang."Ihdad Wanita Karir Yang Dicerai Mati Menurut Pandangan Hukum Islam", *Skripi* (Manado: Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri, 2020), h. 12.

[26]Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 50

Selama masa *iddah* tersebut ada beberapa larangan yang tidak boleh dilakukan, antara lain: bercelak mata, berhias diri, keluar rumah, kecuali dalam keadaan terpaksa dan darurat.[27] Larangan istri keluar rumah ketika masa *iddah*, selain karena kondisi berkabungnya yang wajib itu, juga lebih menenangkan hati keluarga suami yang meninggal dunia, dan lebih dapat menjauhkan syubhat (kesamaran).[28]

Tetapi bukan berarti ia sama sekali tidak boleh meninggalkan rumah, jika ada keperluan yang mendesak ia boleh meninggalkan rumah. Hanya saja ada perbedaan pendapat di antara *Fuqaha* mengenai hukum seorang perempuan keluar rumah ketika menjalani masa iddah. Ada yang berpendapat bahwa perempuan yang bercerai dengan talak *raj'i* maupun talak *ba'in* tidak boleh keluar rumah, baik malam hari maupun siang hari. Akan tetapi, perempuan yang ditinggal mati suaminya boleh keluar pada siang hari dan sebagian waktu malam, namun ia tidak boleh bermalam, kecuali di rumah keluarga.[29]

Perbedaan dua hukum di atas adalah bahwa yang dicerai dengan talak, tetap mendapatkan hak nafkah dari suaminya. Karena itu, ia tidak boleh keluar rumah layaknya seorang istri. Sementara itu, perempuan yang ditinggal mati suaminya, tidak mendapatkan nafkah dari suaminya. Karena itu, ia harus keluar pada siang hari untuk kepentingan hidupnya dan anak-anaknya.

---

[27]Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: Rajawali Press, 2009), h. 342.

[28]Yusuf Qardhawi. *Hadyul Islam Fatawi Mu'ashirah*, diterjemahkan oleh As‟ad Yasin dengan judul Fatwa-fatwa Kontemporer (Cet. 1; Jakarta: Gema Insani Press, 1995), h. 634-635.

[29]Farhan Pawewang."Ihdad Wanita Karir Yang Dicerai Mati Menurut Pandangan Hukum Islam", *Skripi*, h. 49.

B. *Konsep Cerai*

Dalam istilah hukum Islam perceraian disebut dengan talak, artinya melepaskan, meninggalkan atau putusnya hubungan sebagai suami-istri.[30] Menurut istilah, talak adalah melepaskan ikatan perkawinan atau putusnya hubungan suami-istri dengan mengucapkan secara sukarela ucapan talak kepada istrinya dengan kata-kata yang jelas atau dengan sindiran.[31]

Perceraian atau talak adalah pemutusaan tali pernikahan antara suami dan istri dengan mempergunakan kata-kata tertentu. Al-Jaziry mendefinisikan talak atau perceraian yaitu menghilangkan ikatan perkawinan atau mengurangi pelepasan ikatan dengan kata-kata talak dan yang semacamnya. Jadi, pernyataan 'talak' tidak boleh bermain-main, sebab dengan kata-kata 'talak' dapat jatuh yang menyebabkan hubungan pasangan menjadi haram.[32]

1. Dasar Hukum Perceraian

Hukum asal talak, para ulama berbeda pendapat. Kebanyakan dari mereka mengatakan bahwa talak itu terlarang, kecuali bila disertai alasan yang benar. Talak itu dekat dengan *kufur* (ingkar, merusak, menolak) terhadap nikmat Allah, sedangkan perkawinan adalah salah satu nikmat Allah dan *kufur* terhadap nikmat Allah adalah haram. Oleh karena itu, tidak halal bercerai kecuali karena darurat. Darurat yang membolehkan perceraian adalah apabila suami meragukan kebersihan tingkah laku istrinya atau telah hilangnya perasaan cinta di antara keduanya serta konflik rumah tangga yang berlanjut yang akhirnya membawa

---

[30]Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *"Kamus Besar Bahasa Indonesia Offline"*. Aplikasi KBBI Offline (Diakses pada 27 Mei 2024).

[31]Darwamati, "Perceraian Dalam Perspektif Sosiologi", *Jurnal Wawasan Keislaman UIN Alauddin, Vol*. 11 no. 1, (2017), h. 1.

[32]Muhammad Yusuf, *Masail Fiqhiyah; Memahami Permasalahan Kontemporer* (Cet. Ke-2; Jakarta: Gunadarma Ilmu, 2017), h. 67.

banyak kemudharatan di antara keduanya. Tanpa alasan tersebut, perceraian adalah kufur terhadap kemurahan Allah swt.[33]

Masalah perceraian dalam agama Islam telah diatur sedemikian rupa dalam ayat-ayat al-Qur'an dan beberapa hadis Nabi yang berkenaan dengan hal tersebut sehingga mempunyai dasar hukum dan aturannya sendiri.

a. Al-Qur'an

1) Surah al-Baqarah ayat 226-227

لِّلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَآئِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ ۖ فَإِن فَآءُو فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ٢٢٦ ۝
وَإِنْ عَزَمُوا۟ ٱلطَّلَٰقَ فَإِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

> Kepada orang-orang yang meng-ilaa' isterinya diberi tangguh empat bulan (lamanya). Kemudian jika mereka kembali (kepada isterinya), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
> Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.[34]

2) Surah al-Talaq ayat 1

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِىُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا۟ ٱلْعِدَّةَ ۖ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ رَبَّكُمْ ۖ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنۢ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّآ أَن يَأْتِينَ بِفَٰحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ ۚ وَتِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ ۚ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُۥ ۚ لَا تَدْرِى لَعَلَّ ٱللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَٰلِكَ أَمْرًا

Terjemahnya:

> Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah dan barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat

[33]Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah 8 (Bandung: PT Alma'rif, 1980), h. 7.

[34]Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 48.

zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru.[35]

b. Hadis

Di samping beberapa ayat di atas, masalah perceraian ini juga didasarkan pada hadis Nabi. Di antara hadis yang menjadi dasar atau sandaran perceraian antara lain:

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللّٰهِ الطَّلَاقُ»[36]

Artinya:

Dari Ibnu Umar ra, Ia berkata bahwa Rasulullah saw telah bersabda: (Perbuatan halal yang sangat dibenci Allah ialah talak) HR. Abu Dawud dan Ibnu Majah, dan disahkan oleh Hakim.

Jika ikatan antara suami-istri demikian kokoh kuatnya, maka tidak sepatutnya dirusakkan dan disepelekan. Setiap usaha untuk menyepelekan hubungan hubungan perkawinan dan melemahkannya adalah dibenci oleh Islam, karena ia merusakkan kebaikan dan menghilangkan kemaslahatan antara suami-istri.[37]

Adapun hukum menjatuhkan talak apabila dilihat dari kemaslahatan dan kemudharatannya, maka hukum talak ada 4 (empat) yaitu:[38]

1) Talak menjadi wajib bagi suami atas permintaan istri dalam hal suami tidak mampu menunaikan hak-hak istri serta menunaikan kewajibannya sebagai suami. Dalam hal ini istri berhak menuntut talak dari suaminya

---

[35]Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 823.

[36]Ibnu Majah, *Sunan ibnu Majah*, Jilid 1(Beirut: Dar al-Kutub al-Arabiyah, t.th), h. 650.

[37]Hefi Aprianti, "Analisis Dampaj Perceraian Di Luar Pengadilan Agama Di Desa Kerso Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara", *Skripsi* (Kudus: Jurusan Syariah Dan Ekonomi Islam, 2016), h. 19.

[38]Zakiyah Daradjat, *Ilmu Fiqh* (Jakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995), h. 190-192.

dan suami wajib menuruti tuntutan istri, jjangan membiarkan istri terkatung-katung ibarat orang yang digantung, yakni tidak dilepaskan tetapi tidak dijamin hak-haknya.

2) Haram jika dengan talak itu suami berlaku serong, baik dengan bekas istrinya ataupun dengan wanita lain, dengan kata lain, suami diharamkan menjatuhkan talak jika hal itu mengakibatkan terjatuhnya suami ke dalam perbuatan haram.
3) Mubah hukumnya (dibolehkan) ketika ada keperluan untuk itu, yakni karena jeleknya perilaku istri, buruknya sikap istri terhadap suami, suami menderita mudharat lantara tingkah laku istri, suami tidak mencapai tujuan perkawinan dari istri.
4) Sunah jika istri rusak moralnya, berbuat zina, atau melanggar larangan-larangan agama, atau meninggalkan kewajiban-kewajiban agama seperti meninggalkan salat, atau meninggalkan puasa.

2. Macam-macam Perceraian

Putusnya sebuah perkawinan tidak hanya terjadi melalui talak yang dijatuhkan oleh seorang suami, perkawinan dapat putus melalui sebab lain di antaranya sebagai berikut:[39]

a. Talak

Talak dibagi ke dalam dua macam, sebagai berikut:

1) Talak *Raj'i*, adalah suatu talak di mana suami memiliki hak untuk merujuk istri tanpa kehendaknya. Dan talak *raj'i* ini diisyaratkan pada istri yang digauli. Dengan demikian, yang dimaksud dengan talak *raj'i* adalah talak yang dijatuhkan oleh suami kepada istri sebagai talak satu atau dua, yang

[39]Febry Saputra, "Analisis Hukum Islam Terhadap Perceraian Dengan Alasan Suami Masih Menjalin Komunikasi Dengan Mantan Istri Dan Anaknya", *Skripsi* (Lampung: Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2020), h. 15-19.

diikrarkan di depan sidang pengadilan, dan suami diperbolehkan me*ruju'*nya bila masih dalam masa iddah, tanpa diharuskan nikah baru.[40]

2) Talak *Ba'in* secara etimologi, *ba'in* adalah nyata, jelas, pisah atau jatuh, yaitu yang terjadi karena istri belum digauli oleh suami, atau karena adanya bilangan talak tertentu (tiga kali), dan atau karena adanya penerimaan talak tebus (*khulu'*), meskipun ini masih diperselisihkan *fuqaha*, apakah *khulu'* ini talak atau *fasakh.*[41]

Talak *ba'in* dibagi menjadi dua macam:

a) *Ba'in sugra* adalah talak yang menghilangkan hak-hak rujuk dari bekas suaminya, tetapi tidak menghilangkan hak nikah baru (*tajdid an-nikah)* kepada bekas istrinya

b) *Ba'in kubra* adalah talak yang menghilangkan hak suami untuk menikah kembali kepada istrinya, kecuali kalau bekas istrinya telah kawin degan laki-laki lain dan telah berkumpul sebagai mana suami istri secara nyata dan sah.

b. *Khulu'*

Khulu' berasal dari kata *"khulu' al-saub"* yang berarti melepaskan atau mengganti pakaian pada badan, karena seorang wanita adalah pakaian bagi laki-laki, dan juga sebaliknya. *Khulu'* adalah salah satu bentuk perceraian dalam Islam yang berarti menghilangkan atau mengurungkan akad nikah dengan kesediaan istri membayar uang *'iwad* atau uang pengganti kepada suami dengan pernyataan cerai atau *khulu'*.

c. *Fasakh*

---

[40]Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Pernikahan Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2004), h. 80.

[41]Ibrahim Muhammad al-Jamal, *Fiqh al-Mar'ah al-Muslimah*, Terj. Ansori Umar Sitanggal *"Fiqh Wanita"* (Semarang: CV asy-Syifa, 1986), h. 411.

Fasakh menurut bahasa berarti memisahkan atau memutuskan. Adapun *fasakh* menurut istialah adalah memutuskan pernikahan berdasarkan syarat-syarat tertentu dengan syariat.[42]

d. *Li'an*

Li'an secara etimologi berarti laknat atau kutukan. Sementara secara terminologi adalah sumpah yang diucapkan oleh suami ketika menuduh istrinya berzina dengan empat kali sumpah dan menyatakan bahwa dia adalah termasukorang yang benar dalam tuduhan, dan pada sumpah kelima disertai pernyataan bahwa ia bersedia menerima laknat/kutukan Allah jika ia dusta dalam tuduhannya. Bila suami melakukan *li'an* kepada istrinya, sedangkan istrinya tidak menerima, maka istri boleh melakukan sumpah *li'an* juga terhadap suaminya.[43]

e. *Ila'*

Ila' ialah bersumpah untuk tidak melakukan suatu pekerjaan. Dalam kalangan bangsa arab jahiliyah perkataan ila' mempunyai arti khusus dalam hukum perkawinan mereka, yakni suami bersumpah untuk tidak mencampuri istrinya, waktunya tidak ditentukan dan selama itu istri tidak ditalak aaupun diceraikan, sehingga kalau keadaan ini berlangsung berlarut-larut, yang menderita adalah pihak istri karena keadaanya terkatung-katung dan tidak ada ketentuan yang pasti.

f. Kematian

Putusnya perkawinan karena kematian, terjadi karena salah satu pihak dalam perkawinan meninggal dunia, apakah itu suami atau istri, yang lebih dulu ataupun para pihak suami dan istri secara bersamaan meninggal dunia.

g. Putusan Pengadilan

---

[42]Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media, 2006), h. 197.

[43]Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Bogor: Kencana, 2003), h. 238.

Putusnya perkawinan karena putusnya pengadilan ini, sebagaimana ditunjukkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 114 dan Pasal 115. Menurut Pasal 115 menyatakan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah pengadilan tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak (suami dan istri).

C. *Kajian Mengenai Nafkah*

Kata nafkah berasal dari kata *anfaqa* (أنْفَقَ), *al-Infāq* (الانْفَاقُ), yang artinya mengeluarkan. Jadi, nafkah artinya memenuhi semua kebutuhan dan keperluan hidup meliputi: makanan, pakaian, tempat tinggal, serta biaya rumah tangga dan pengobatan bagi istri sesuai dengan keadaan termasuk juga biaya pendidikan anak.[44] Adapun dari segi *syara'* artinya memenuhi apa-apa yang ada di bawah tanggungannya dengan baik dan layak, baik itu berupa makanan, pakaian, tempat tinggal dan yang berhubungan dengannya.[45]

Islam membagi nafkah dalam dua aspek: kehidupan *lahiriah* dan kehidupan *batiniyah*. Nafkah secara umum didefinisikan sebagai belanja, yaitu apa yang diberikan suami kepada istri dan anak-anaknya dan termasuk harta benda sebagai kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, dan perumahan.[46] Menurut Sulaiman Rasyid yang dimaksud dengan nafkah adalah "kebutuhan dan keperluan yang dibutuhkan menurut keadaan dan tempat seperti kebutuhan primer, sekunder dan sebagainya. Banyaknya nafkah yang diwajibkan adalah

---

[44]Syamsul Bahri, "Konsep Nafkah Dalam Hukum Islam", *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, no. 66 (2015), h. 382.

[45]Saleh al-Fauzan, *Fiqhi sehari-hari*, diterjemahkan oleh Abdul Hayyie al-Kattani, Ahmad Ikhwani dan Budiman Musthafa (Jakarta:Gema Insani, 2009) h. 756.

[46]Nandang Faturrahman, *"Perbandingan Kewajiban Nafkah Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia*", Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam Vol. 3, no. 2 (2022), h. 195.

sekedar mencukupi keperluan dan kebutuhan serta menurut keadaan dan kemampuan orang yang berkewajiban sesuai kebiasaan masing-masing tempat".[47]

Nafkah merupakan hak istri dan anak-anak untuk mendapatkan makanan, pakaian dan kediaman serta beberapa kebutuhan pokok lainnya pengobatan bahkan sekalipun istri adalah seorang wanita yang kaya.[48]

Pertama kali yang diwajibkan kepada manusia adalah memberi nafkah kepada istrinya. Maka, diwajibkan kepada suami untuk memberi nafkah istrinya baik berupa makanan, pakaian, tempat tinggal atau hal-hal yang mengandung maslahat lainnya.

Adapun menurut Kamus Hukum pengertian Nafkah adalah:[49]

1. Belanja untuk memelihara kehidupan,
2. Rezki, makanan sehari-hari,
3. Uang belanja yang diberikan kepada istri,
4. Uang pendapatan mencari rezki, belanja dan sebagainya.
5. Untuk biaya hidup, suami wajib memberi kepada istri uang belanja.

Kamus Hukum Internasional dan Indonesia juga memberikan pengertian nafkah sebagai alimentasi, uang belanja yang diperlukan guna memelihara kehidupan seseorang yang memerlukannya.[50]

Nafkah juga adalah memenuhi kebutuhan makanan, tempat tinggal, pengobatan istri (jika sakit), jelasnya nafkah merupakan pemberian dari suami yang wajib diberikan kepada istri karena ikatan perkawinan yang sah.[51] Besarnya

---

[47]Rasyid Sulaiman, *Fiqih Islam* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994). h. 184.

[48]Abdur Rahman, *Karakteristik Hukum Islam Dan Perkawinan (Syariah I)* (Cet ke-I ; Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 1996), h. 369.

[49]Roviana Dewi, "Faktor Ketidakcukupan Nafkah Keluarga Oleh Suami Di Masa Pandemi Covid-19 Menurut Fikih", *Skripsi* (Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2021), h. 16.

[50]Subrata, *kamus Hukum Internasional dan Indonesia* (Jakarta: Permata Press, 2019), h. 275.

nafkah berdasarkan keadaan ekonomi suami dan tidak bisa dipaksakan sesuai kehendak istri.[52]

Hak istri untuk mendapatkan makanan, pakaian dan tempat tinggal dari suami, disamping secara teks telah disebutkan dalam *nash* (al-Qur'an dan hadits), istri mempunyai peran dan tanggung jawab yang cukup besar dalam reproduksi dan pengelolaan rumah tangga. Dan istri dibebani pula dengan masalah pembiayaan hidup untuk keperluan makan, tempat tinggal, pakaian, kesehatan, dan sebagainya. Maka sudah selayaknya suami memikul tanggung jawab tersebut.[53]

a. Dasar Hukum Nafkah

Nafkah merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh seorang suami kepada istrinya untuk memenuhi segala kebutuhan yang diperlukan. Suami merupakan pemimpin dalam keluarga (kepala rumah tangga) yang bertanggung jawab mengenai istrinya.[54]

Dalam perspektif hukum Islam, pemberian nafkah dari suami kepada istri hukumnya adalah wajib, begitu pula menurut hukum positif di Indonesia, bila dirujuk ke dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka dalam Pasal 4 (2) bahwa suami wajib untuk melindungi dan memberikan keperluan hidup kepada istrinya sesuai dengan kemampuan.[55]

---

[51]Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 3*, alih bahasa Nur Hasanuddin (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), h. 55.

[52]Enizar, *Hadist Hukum Keluarga I* (Lampung: STAIN Press Metro, 2008), h. 119.

[53]Syaikh Kamil Muhammad *Uwaidah, Fiqhi Wanita,* alih bahasa Abdul Ghofar (Pustaka Al-Kausatsar, Jakarta, 2005), h. 413.

[54]Saleh al-Fauzan, *Fiqhi sehari-hari*, diterjemahkan oleh Abdul Hayyie al-Kattani, Ahmad Ikhwani dan Budiman Musthafa (Jakarta:Gema Insani, 2009), h. 760.

[55]Muktashim Billah, *Hukum Keluarga Islam, Bab 7 Pemberian Nafkah & Kewajiban Materi Keluarga* (Banten: PT Sada Kurnia Pustaka, 2023), h. 87.

Untuk keperluan keluarga, suami hendaklah memenuhi keperluan istri tanpa mementingkan diri sendiri. Suami wajib menyediakan rumah kediaman, pakaian dan makan minum keluarga. Suami juga hendaklah memberikan uang yang secukupnya kepada istri supaya ia boleh membeli keperluan rumah tangga.[56]

Dasar hukum yang dimaksud di sini yaitu dalil yang menunjukkan adanya kewajiban pemenuhan nafkah keluarga menjadi tanggung jawab laki-laki sebagai ayah maupun suami. Dalam QS. Al-Baqarah/2:233 Allah swt berfirman.

وَٱلْوَٰلِدَٰتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَٰدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ ٱلرَّضَاعَةَ ۚ وَعَلَى ٱلْمَوْلُودِ لَهُۥ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَآرَّ وَٰلِدَةٌۢ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَّهُۥ بِوَلَدِهِۦ ۚ وَعَلَى ٱلْوَارِثِ مِثْلُ ذَٰلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَن تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدتُّمْ أَن تَسْتَرْضِعُوٓا۟ أَوْلَٰدَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُم مَّآ ءَاتَيْتُم بِٱلْمَعْرُوفِ ۗ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ وَٱعْلَمُوٓا۟ أَنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Terjemahnya:

> Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan juga seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.[57]

Pada ayat di atas, Allah swt memerintahkan kepada ayah (kepada keluarga) untuk memberikan kepada ibu (istri) berupa makan dan pakaian dengan cara yang halal (*ma'ruf*). Maka kewajiban seorang suami untuk memastikan agar

---

[56]Nurul Putri, "Persepsi Istri Jama'ah Tabligh Tentang Nafkah Keluarga Di Tinjau Dari Hukum Islam", *Skripsi* (Pekanbaru: Fakultas Syariah dan Hukum UIN SUSKA Riau, 2018), h. 38-39.

[57]Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 50.

anggota keluarganya telah terpenuhi segala hal yang dibutuhkan untuk menopang kehidpuan.[58]

Dasar hukum mengenai kewajiban nafkah menjelaskan bahwa nafkah mempunyai peran penting untuk kelanjutan rumah tangga. kewajiban itu harus didasari keikhlasan agar apa yang diberikan suami atau istri menjadi berkah dan mencapai tujuan dari perkawinan. Ketika seorang pria menikahi seorang wanita, dia memiliki kewajiban untuk merawatnya, seorang istri berhak menerima nafkah dari suaminya sesuai dengan hak suaminya maka masing-masing harus menjalankan kewajibannya secara *ma'ruf*. Dalam hal ini sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah ra:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ : ((دَخَلَتْ هِنْدُ بِنْت عُتْبَةـ اِمْرَأَةُ أَبِي سُفْيَان ـ عَلَى رَسُولُ الله صَلَّى اللّٰهُ عَلَيهِ وَ سَلَّمْ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ الله، إِنَّ أَبَا سُفْيَان رَجُلٌ شَحِيحٌ، لاَ يُعْطِيْنِي مِنَ النَّفْقَةِ مَا يَكْفِنِي وَ يَكْفِي بَنِيَّ، إِلاَّ مَا أَخَذْتُ مِنْ مَا لِهِ بِغَيْرِ عِلْمِهِ. فَهَلْ عَلَيَّ فِي ذَلِكِ مِنْ جُنَاحٍ فَقَالَ رَسُولُ اللّٰه: خُذِي مِنْ مَالِهِ بِالْمَعْرُوفِ مَا يَكْفِيكِ وَ يَكْفِي بَنِيْكِ)) (صحيح)-(متفق عليه)[59]

Artinya:

> Dari Aisyah ra ia menuturkan, Hindun Binti Utbah Istri Abu Sufyan menemui Rasulullah saw, lalu berkata, "Wahai Rasulullah! Sesungguhnya Abu sufyan itu seorang yang kikir, ia tidak memberiku nafkah yang dapat mencukupi kebutuhanku dan kebutuhan anakku, kecuali apa yang aku ambil dari hartanya tanpat sepengatahuannya. Apakah aku berdosa?" lalu Rasulullah saw menjawab "Ambillah sebagian hartanya secara baik-baik sesuai dengan apa yang mencukupi kebutuhanmu dan kebutuhan anakanakmu (Hadis Sahih – Muttafaqun Alaih)

Dengan demikian, istri berhak mendapatkan nafkah dari suami dan seorang isteri berhak menuntut suami untuk memberikan nafkah kepadanya. Di samping itu, berdasarkan logika *fiqhi* karena laki-laki atau suami telah memiliki

---

[58]Muktashim Billah, *Hukum Keluarga Islam, Bab 7 Pemberian Nafkah & Kewajiban Materi Keluarga*, h. 87.

[59]Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Jilid 4 (Cet. 5; Mesir. Dar Ibnu Katsir, 1993), h. 513.

hak untuk menahan istri (untuk tetap tinggal bersamanya) maka sudah seharusnya seorang laki-laki atau suami mendapat beban kewajiban memberikan nafkah kepada istri sebagai kompensasi penahanan tersebut.[60]

b. Macam-macam Nafkah

Dalam ajaran islam ada 3 macam nafkah istri yang wajib dipenuhi suami yaitu:

1) Nafkah Keluarga

Sebagai kepala keluarga seorang suami harus memenuhi kebutuhan sehari-hari istri dan keluarganya mulai dari kebutuhan sandang, pangan, papan, hingga pendidikan anak-anak merupakan kewajiban suami.[61]

2) Nafkah Kebutuhan Pribadi Istri

Diluar kebutuhan sehari-hari untuk keluarga, suami harus memberikan nafkah materi kepada sang istri secara pribadi. Jadi tidak hanya memberikan uang belanja bulanan, suami juga wajib memenuhi kebutuhan pribadi sang istri. Nantinya nafkah tersebut akan menjadi hak istri sepenuhnya akan digunakan untuk apa. Bisa untuk menjaga penampilan, merawat diri, atau sekedar ditabung, semuanya adalah kewenangan istri.

3) Nafkah Batin

Bukan saja berupa materi, ada hak lain bagi istri yang harus dipenuhi suami yakni nafkah batin. Memberikan nafkah batin untuk istri adalah upaya mendirikan kehidupan rumah tangga yang rukun dan harmonis.

Mengutip buku *Hari-Hari Bersama Rasulullah* tulisan Genta Hidayah, contoh nafkah batin istri bisa berupa membahagiakan istri, mengajaknya

---

[60]Muhammad Qadri Basha, *Al-Ahkam Syar'iyyah fi al-Ahwal al-Syakhshiyyah* (Mesir: Dar al-Salam, 2006), h. 380.

[61]Kumparan, *3 Macam Nafkah Istri Yang Wajib Dipenuhi Suami Menurut Islam*, https://m.kumparan.com/amp/berita-hari-ini/3-macam-nafkah-istri-yang-wajib-dipenuhi-suami-menurut-islam-1xuYbezb5z5 (diakses pada 24 Mei 2023).

bercanda, membuatnya tersenyum, menjaga dan menenangkan hatinya, dan masih banyak lagi. Sudah sepatutnya seorang suami berupaya agar kondisi hati istri menjadi bahagia dan penuh semangat sehingga kondisi keluarga akan terasa menyenangkan.

Ada juga yang mengatakan bahwa untuk alat-alat kecantikan bukan merupakan kewajiban suami. Kecuali sebatas menghilangkan bau badan istri. Hal ini selaras dengan pendapat Imam Nawawi dari mazhab Syafi'iyah yang menyatakan bahwa suami tidak berkewajiban memberikan nafkah untuk biaya alat kecantikan mata, kuteks, minyak wangi, dan alat-alat kecantikan lainnya.[62] Dalam hal ini nafkah dibagi menjadi dua, yaitu:

a) Nafkah Materil (seperti memberikan tempat tinggal, memberikan sandang, pangan, papan, biaya pengobatan istri dan anak, biaya pendidikan bagi anak, dll).
b) Nafkah Nonmateril (seperti berlaku sopan, menghormati istri serta memperlakukannya dengan wajar, memberikan perhatian serta setia kepada istri, berusaha mempertinggi keimanan, ibadah dan kecerdasan seorang istri, dll).[63]

c. Syarat-syarat diwajibkannya Nafkah

Imam Abdurrahman al-Jaziri mengatakan bahwa syarat atau sebab diwajibkannya pemberian nafkah adalah sebagai berikut:

1) Adanya hubungan perkawinan

Saat dilangsungkan akad nikah atau ijab qabul, suami berkewajiban memberikan nafkah kepada istrinya meskipun istri tersebut kaya raya dan suaminya seorang yang miskin.

---

[62]Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan* (Yogyakarta: klis, 2001), h.123-124.

[63]Slamet Abidin, *Fikih Munakahat I* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), h 171.

2) Adanya hubungan kerabat

Para Ulama telah bersepakat bahwa anak-anak yang belum mencapai usia akil *baligh* serta belum bisa hidup mandiri secara ekonomi maka biaya hidup (nafkah)nya adalah tanggung jawab ayahnya dan jika ayahnya sudah wafat maka menjadi tanggung jawab kakeknya. Kaum ibu meskipun kaya raya, sama sekali tidak dituntut untuk memberikan nafkah kepada anak-anaknya.

3) Adanya kepemilikan[64]

Setiap orang beriman diwajibkan memberikan nafkah kepada semua makhluk yang dimilikinya, baik berupa manusia (budak atau hamba sahaya) maupun binatang. Hal ini disebabkan karena dengan dimiliki maka makhluk-makhluk tersebut menjadi terkekang dan tidak memiliki kebebasan untuk mencari nafkah di tempat lain.

Para pekerja rumah tangga yang tidak diberi gaji (upah, honor) dan anak-anak yang diadopsi, adalah orang-orang yang wajib diberi nafkah. Akan tetapi kalau pekerja tersebut diberi honor yang cukup, maka majikan tidak berkewajiban memberikan nafkah kepadanya, kalau diberikan nafkah maka hukumnya mubah.[65]

d. Kadar Nafkah

Dalam Hukum Islam, kadar nafkah yang disepakati para ulama terdiri atas makanan, minuman, pakaian, dan tempat tinggal. Namun ulama berbeda pendapat mengenai jumlah atau kadar makanan yang diberikan. Nafkah yang diberi ketika dalam keadaan krisis serta kebutuhan keluarga yang bersifat sekunder.[66] Tidak

---

[64]Abdurrahman al-Jaziri, *Syarat-syarat Nafkah keluarga* (Surabaya: Pustaka Media, 1997), h 220.

[65]Hamdan Rasyid, Saiful Hadi El-Sutha, *Panduan Muslim Dari Luar Sampai Mati* (Jakarta: Wahyu Qolbu, 2016), h. 761-764.

[66]Muktashim Billah, *Hukum Keluarga Islam, Bab 7 Pemberian Nafkah & Kewajiban Materi Keluarga*, h. 89.

terdapat satu *nash* pun yang menerangkan ukuran minimum atau maksimum tentang nafkah yang harus diberikan suami kepada istri maupun anaknya. Al-Qur'an dan al-Hadits hanya menerangkan secara umum saja yaitu orang yang kaya memberikan nafkah sesuai dengan kemampuannya. Sebagaimana firman Allah dalam QS. al-Thalaq/65:7.

لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا اٰتٰهُ اللّٰهُ لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا مَا اٰتٰهَا سَيَجْعَلُ اللّٰهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Terjemahnya:

> Hendaklah orang yang mempunyai keluasan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan.[67]

Imam Malik berpendapat bahwa besarnya nafkah itu tidak ditentukan berdasarkan ketentuan syarat, melainkan berdasarkan keadaaan masing-masing suami-istri dan ini akan berbeda-beda berdasarkan perbedaan tempat, waktu dan keadaan. Pendapat ini juga dikemukakan oleh Imam Abu Hanifah.[68]

Imam Syafi'i berpendapat bahwa nafkah itu ditentukan besarnya. Atas orang kaya dua *mud* (1 *mud*= ± 1,5 kg), atas orang sedang satu setengah *mud*, dan orang yang miskin satu *mud.* Silang pendapat ini disebabkan ketidakjelasan nafkah dalam hal ini, antara disamakan dengan pemberian makan dalam kafarat atau dengan pemberian pakaian. Demikian itu karena *fuqaha* sependapat bahwa pemberian pakaian itu tidak ada batasnya, sedang pemberian makanan itu ada batasnya.[69]

Seperti diketahui bahwa jenis kebutuhan diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) tingkat, yaitu:

---

[67]Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 824.

[68]Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mutjahid*, alih bahasa Imam Ghazali Said dan Ahmad Zaidun (Jilid 2; Jakarta: Pustaka Amani, 2007), h. 519.

[69]Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mutjahid*, alih bahasa Imam Ghazali Said dan Ahmad Zaidun, h. 520.

1) *Adh-Dharuriyat*, yaitu kebutuhan yang bersifat primer, dimana seseorang tidak akan mampu bertahan hidup kecuali dengan memenuhi kebutuhan tersebut. Seperti makan, minum, dan tempat tinggal yang layak. Demikian juga terhadap pemeliharaaan kesehatan, pengobatan, pendidikan dan sebagainya.

2) *Al-Hajiyyat,* yaitu kebutuhan yang bersifat sekunder, dimana pada umumnya manusia masih mampu bertahan hidup tanpa terpenuhinya kebutuhan ini, akan tetapi dengan tidak terpenuhinya kebetuhan tersebut, maka seseorang akan menemui kesulitan dalam hidupnya. Seperti kebutuhan terhadap alat transportasi, komunikasi, hiburan dan sebagainya.

3) *At-Tahsiniyat*, yaitu kebutuhan yang bersifat tersier, dimana jika kebutuhan tersebut tidak terpenuhi maka pada umumnya seseorang tidak akan mengalami kesulitan yang tidak berarti. Akan tetapi alangkah baiknya jika kebutuhan tersebut terpenuhi seperti kebutuhan akan aksesoris, alat-alat kecantikan, furniture, serta barang-barang yang indah dan sebagainya.[70]

e. Pihak-pihak Yang Berhak Menerima Nafkah Dan Syarat-syaratnya

Tanggung jawab nafkah dalam rumah tangga merupakan kewajiban bagi suami kepada keluarganya. Pihak-pihak yang berhak mendapatkan nafkah dari suami adalah istri, anak, orang tua dan kerabat dekat.

1) Menurut hubungan perkawinan adalah istri.

Apabila telah sah dan sempurna suatu perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, maka sejak itu kedudukan laki-laki berubah menjadi suami dan perempuan berubah menjadi istri dan sejak itu pula istri memperoleh hak tertentu di samping kewajiban-kewajibannya yang harus dilaksanakan. Hal yang menjadi kewajiban suami merupakan hak bagi istrinya, yang mana nafkah termasuk hak istri. Dalam hal ini *fuqaha* telah sepakat, bahwa nafkah itu wajib

[70]Hamdan Rasyid, Saiful Hadi El-Sutha, *Panduan Muslim Dari Luar Sampai Mati*, h. 764.

diberikan suami kepada isterinya yang merdeka atau bukan hamba sahaya dan tidak membangkang.[71]

2) Anak

Para ulama telah sepakat bahwa suami berkewajiban memberikan nafkah terhadap anak-anaknya yang masih kecil dan tidak mempunyai harta. Ayah atau bapak wajib memberi nafkah untuk anak-anaknya dengan syarat:

a) Anaknya masih kecil atau belum dewasa.
b) Anak itu miskin dan tidak mempunyai harta untuk nafkahnya sendiri.

Tetapi menurut Imam Abu Hanifah, anak yang sudah dewasa jika dia masih menuntut ilmu pengetahuan atau sekolah maka ayahnya berkewajiban untuk memberikannya nafkah atau membiayainya.[72] Jika anak itu sudah *balig* atau dewasa dan sudah mampu berusaha sendiri, maka ayahnya tidak wajib lagi memberikan nafkah untuk anaknya itu, dan apabila anak itu punya harta sendiri untuk menafkahi dirinya sekalipun ia masih kecil, maka ayahnya juga tidak berkewajiban memberikan nafkah untuk anaknya. Tetapi kalau anaknya itu masih sekolah, sekalipun dia sudah dewasa tapi masih belum bekerja maka ayahnya berkewajiban untuk membiayai sekolahnya.

3) Orang tua atau Bapak ibu

Seorang anak juga mempunyai kewajiban memberikan nafkah kepada bapak ibunya dengan syarat:

a) Bahwa bapak dan ibu dalam keadaan miskin.
b) Bahwa anak itu kaya dan mempunyai kelebihan nafkah dirinya, istri dan anaknya.

---

[71]Ibn Rushd, *Bidayat Al-Mujtahid III*, Terj. MA. Abdurrahman dan A. Hariz Abdullah (Semarang: As-Syifa,1990), h. 463.

[72]Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam* (Jakarta: CV. Al-Hidayah,1968), h 172.

Menurut Imam Syafi'I, Imam Abu Hanifa, dan Imam Malik, bapak dan ibu itu wajib diberi nafkah oleh anak-anaknya, meskipun keduanya tidak beragama Islam. Di samping itu anak wajib memperistrikan bapaknya atau mempersuamikan ibunya kalau keduanya membutuhkan. Demikian pula wajib memberikan nafkah untuk isteri bapaknya itu.[73]

4) Kerabat dekat

Batas-batas kerabat dekat dalam kewajiban memberi nafkah itu ada bermacam-macam pendapat. Menurut pendapat mazhab Syafi'iyah bahwa dasar untuk menetukan urutan orang-orang atau kerabat yang berhak dan berkewajiban memberi nafkah, yaitu hubungan keturunan, sedangkan menurut mazhab Hanbali yaitu hubungan waris-mewarisi.[74]

Adapun syarat-syarat kewajiban nafkah terhadap kerabat dekat itu ialah ketika ia sangat membutuhkan dan pemberi nafkah mampu memberinya, serta keduanya atau pemberi dan yang diberi statusnya sama dalam Agama.[75]

Jadi seseorang tidak wajib memberi nafkah terhadap kerabat dekatnya bila kerabat tersebut sudah mampu menafkahi dirinya sendiri dan juga bila di antara keduanya berlainan agama maka tidak wajib diberi nafkah.

5) Menurut hubungan kepemilikan

Pihak yang berhak menerima nafkah karena hubungan kepemilikan adalah pihak yang dimiliki. Dalam hal kepemilikan dapat dicontohkan: Dengan orang

---

[73]Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam,* h. 28.

[74]Muhtar, *Azas-azas Hukum Islam Tentang Perkawinan* (Jakarta: Rineka Cipta, 1990), h 127.

[75]Muhammad Jawad Mughniyah, *al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Khonsah,* Terj. Masykur A.B., dkk (Jakarta: PT. Lentera Basritama, cet-12, 2004), h 117.

yang memelihara ternak (ayam, sapi, kambing, dll) dia harus mengeluarkan biaya untuk perawatan kehidupan ternaknya.[76]

f. Nafkah Anak

Anak berasal dari kata *al-Walad* (الولد) yang berarti keturunan yang kedua, orang yang lahir dari rahim seorang ibu, baik laki-laki maupun perempuan sebagai hasil dari persetubuhan antar dua lawan jenis. Anak adalah buah hati yang diharapkan dari pernikahan, dalam melahirkan keturunan merupakan salah satu tujuan terpenting dari pernikahan. Hal ini dikarenakan anak merupakan benih (cikal bakal) kehidupan manusia di masa depan dan generasi baru yang mewarisi kehidupan dan menjaga kelangsungannya sepanjang masa.[77]

Dalam hukum Islam, nafkah anak erat hubungannya dengan *hadhanah. Hadhanah* berarti pemeliharaan anak laki-laki dan perempuan yang masih kecil atau anak yang tidak dapat membedakan sesuatu dan belum dapat berdiri sendiri, menjaga kepentingan anak, melindunginya dari segala yang membahayakan dirinya, mendidik jasmani dan rohani serta akalnya, supaya si anak dapat berkembang dan mengatasi persoalan hidup yang dihadapinya.[78]

---

[76] Zakaria Ahmad Al-Barry, *Hukum Anak-anak dalam Islam,* Alih bahasa Dra. Chatijah Nasution (Jakarta: Bulan Bintang, 1999), h. 74.

[77]Sobri Mersi Al-Faqi, *Solusi Problematika Rumah Tangga Modern*, penerjemah Najib Junaedi (Surabaya: Pustaka Yassir, 2011), h.127.

[78]Hamdani, *Risalah Nikah* (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), h. 260.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. *Desain Penelitian*

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field research). Penelitian lapangan yaitu suatu penelitian yang dilakukan di lapangan atau lokasi penelitian, suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi untuk menyelidiki gejala objektif yang terjadi di lokasi tersebut.[79]

Penelitian lapangan merupakan suatu metode untuk menemukan secara khusus dan realitas apa yang tengah terjadi pada masyarakat. Dalam hal ini objek dalam kajian penelitian ini adalah peran janda cerai mati dalam penafkahan keluarga perspektif hukum Islam di Kelurahan Bontoa Kecamatan Mandai Kabupaten Maros.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini merupakan deskriptif kualitatif, yaitu berupa keterangan-keterangan. Sumadi Suryabrata menyatakan bahwa, "penelitian deskriptif merupakan penelitian yang dilakukan untuk membuat pencandraan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat di daerah tertentu."[80]

Dari keterangan tersebut dapat dipahami bahwa penelitian deskriptif kualitatif adalah menguraikan atau memaparkan situasi atau kejadian yang diteliti secara sistematis, faktual dan akurat melalui keterangan–keterangan yang diperoleh di lapangan dan menyimpulkannya. Dalam penelitian ini, penulis ingin

---

[79]Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta:Rineka Cipta, 2006), h. 96.

[80]Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian* (cet. 25; Jakarta: Rajawali Pres, 2014), h. 75.

menguraikan atau memaparkan mengenai peran janda cerai mati dalam penafkahan keluarga perspektif hukum Islam di Kelurahan Bontoa Kecamatan Mandai Kabupaten Maros.

B. *Lokasi dan Objek Penelitian*

Lokasi penelitian ini adalah di Kelurahan Bontoa Kecamatan Mandai Kabupaten Maros. Alasan memilih ini sebagai lokasi penelitian dengan didasarkan karena merupakan Kelurahan terbesar di Kecamatan Mandai dan memiliki kepadatan penduduk yang tinggi juga dekat dengan tempat tinggal penulis berasal dan lokasinya sangat mudah dijangkau sehingga timbul rasa keingintahuan penulis terhadap bagaimana peran janda cerai mati dalam penafkahan keluarga perspektif hukum Islam di Kelurahan Bontoa Kecamatan Mandai Kabupaten Maros.

C. *Fokus Penelitian*

Fokus penelitian ini mengkaji mengenai peran janda cerai mati dalam penafkahan keluarganya di Kelurahan Bontoa Kabupaten Maros yang melibatkan istri yang ditinggal mati oleh suaminya yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga juga memiliki anak.

D. *Sumber Data*

Sumber data merupakan subjek di mana data diperoleh. Penelitian kualitatif memiliki sumber data utama dari kata-kata, bahasa, tindakan, serta data tambahan yang mendukung seperti dokumen dan lain-lain.[81] Sumber data dalam penelitian ini antara lain:

[81]Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2005), h. 157.

1. **Sumber data primer**

Sumber data primer diperoleh dari observasi langsung[82], observasi di Kantor Camat, pengambilan data di Dukcapil dan wawancara dengan janda di Kelurahan Bontoa Kabupaten Maros.

2. **Sumber data sekunder**

Sumber data sekunder merupakan sumber tidak langsung yang mampu memberikan tambahan serta penguatan terhadap data penelitian. Sumber data sekunder ini diperoleh melalui studi kepustakaan dari buku-buku maupun media internet sebagai bukti akurat telah melakukan penelitian.[83] Agar penelitian dapat dipertanggung jawabkan, maka unsur sumber data menjadi kunci dalam penelitian dengan berbagai tambahan yang sesuai sehingga tujuan untuk memperoleh hasil penelitian yang akurat akan tercapai.

E. *Instrumen Penelitian*

Instrumen penelitian merupakan alat bantu dalam mengumpulkan data.[84] Pengumpulan data merupakan suatu aktivitas yang bersifat operasional agar sesuai dengan pengertian penulis yang sebenarnya. Data merupakan perwujudan dari beberapa informasi yang sengaja dikaji dan dikumpulkan guna mendeskripsikan suatu peristiwa atau kegiatan lainnya.

Data yang diperoleh melalui penelitian akan diolah menjadi suatu informasi yang merujuk pada hasil penelitian nantinya. Oleh karena itu, dalam pengumpulan data dibutuhkan beberapa alat untuk mendapatkan data yang lengkap dan akurat dalam suatu penelitian di antaranya: panduan wawancara,

---

[82]Sugiyono, *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan kombinasi (mixed methods)*, Edisi 2 (Cet.1 ; Bandung : Alfabeta, 2018), h. 456.

[83]Sugiyono, *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan kombinasi (mixed methods)*, h. 456.

[84]Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Edisi Revisi VI (Jakarta; Rineka Cipta), h. 68.

yaitu dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara lisan kepada subjek penelitian. Instrumen ini digunakan untuk mendapatkan informasi mengenai fakta, keyakinan, perasaan, niat dan sebagainya.

F. *Teknik Pengumpulan Data*

Metode pengumpulan data adalah teknik atau cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data, serta instrumen pengumpulan data adalah alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam kegiatannya mengumpulkan data agar kegiatan mengumpulkan data tersebut menjadi sistematis dan lebih mudah.[85] Untuk mempermudah penelitian ini, penulis menggunakan beberapa metode pengumpulan data, di antaranya adalah dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi.

1. Wawancara

Wawancara adalah pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan secara langsung oleh pewawancara kepada responden dan jawaban dari responden dicatat atau direkam dengan alat perekam.[86]

Wawancara, pernyataan dan jawaban diberikan secara verbal. Saat sedang melakukan wawancara, seorang pewawancara diharapkan dapat menyampaikan pertanyaan dengan jelas agar responden menjawab pertanyaan yang diberikan, serta mencatat semua informasi yang dibutuhkan dengan benar.[87] Karena tujuan utama wawancara adalah untuk mendapatkan informasi yang valid, maka perlu diperhatikan teknik-teknik wawancara yang baik, seperti: memperkenalkan diri,

---

[85]Ridwan, *Statistika Untuk Lembaga dan Instansi Pemerintah/Swasta* (Bandung: Alfabeta, 2004), h. 137.

[86]Cholid Nurbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian* (Cet. VIII; Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2007), h.70.

[87]Rahmat Kriyantono, *Riset Komunikasi* (Jakarta: Kencana, 2006), h. 98.

menyampaikan maksud wawancara, menciptakan suasana hubungan baik, rileks, nyaman, dan proses wawancara.[88]

Berkaitan dengan wawancara, dalam hal ini penulis akan mewawancarai pelaku yang memiliki status janda akibat perceraian yang disebabkan kematian, khususnya janda yang memiliki anak, untuk memahami lebih mendalam pengalaman yang dialami dan juga untuk memahami relasi serta peran dan implikasinya terhadap keluarga. Penulis akan mewawancarai kurang lebih 6 orang janda untuk mengumpulkan informasi dan data yang nantinya akan disimpulkan dan dikumpulkan menjadi satu.

2. Observasi

Selain wawancara, observasi juga merupakan salah satu teknik dalam pengumpulan data yang sangat lazim dalam metode penelitian kualitatif. Observasi merupakan pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala yang diteliti. Observasi dapat dilakukan secara langsung dan tidak langsung, karena yang diperlukan ketelitian dan kecermatan, dalam praktiknya observasi membutuhkan sejumlah alat, seperti daftar catatan dan alat perekam elektronik, *tape recorder*, kamera, dan sebagainya sesuai dengan kebutuhan.[89]

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui pengamatan, dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku obyek sasaran.[90] Dalam hal ini peneliti melakukan pengamatan berkaitan dengan peran janda cerai mati dalam penafkahan keluarga perspektif hukum Islam di Kelurahan Bontoa Kabupaten Maros.

---

[88]Dewi Sadiah, *Metode Penelitian Dakwah Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015), h. 88.

[89]Dewi Sadiah, *Metode Penelitian Dakwah Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*, h, 87.

[90]Abdurrahman Fatoni, *Metodologi Penelitian dan Tehnik Penyusunan Skripsi*, h. 104-105.

3. Dokumentasi

Selain wawancara dan observasi, informasi juga bisa diperoleh lewat fakta yang tersimpan dalam bentuk surat, catatan, arsip foto, hasil rapat, jurnal kegiatan dan sebagainya.

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya monumental dari seseorang. Studi dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.[91] Dokumentasi yang dimaksud untuk melengkapi data dari hasil observasi dan wawancara. Agar lebih memperjelas dari mana informasi itu diperoleh, peneliti mengabadikan dalam bentuk foto dan data yang relevan dengan penelitian. Adapun secara dokumentasi yaitu foto informan, dan lokasi di mana peneliti mendapatkan infromasi.

G. *Teknik Analisis Data*

Teknik pengolahan data yang dilakukan penulis adalah deskriptif kualitatif. Analisa data merupakan upaya untuk mencapai dan menata secara sistematis catatan hasil wawancara, observasi, dokumentasi dan yang lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menjadikannya sebagai temuan bagi yang lain.[92] Tujuan analisa data adalah untuk penyajian data Langkah-langkah analisis dan yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data merupakan bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, mengorganisasikan data dengan cara sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dapat diambil.

---

[91]Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2005), h. 82.

[92]Noen Muhajirin, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta; RAKE SARASIN), h. 183.

Penulis mengelola data dengan bertolak teori untuk mendapatkan kejelasan pada masalah, baik data yang terdapat di lapangan maupun yang terdapat pada perpustakaan. Data dikumpulkan, dipilih secara selektif dan disesuaikan dengan permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian. Reduksi data yang dimaksudkan di sini adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian untuk menyederhanakan, mengabstrakkan dan transformasi data. Informasi dari lapangan sebagai bahan mentah diringkas, disusun lebih sistematis, serta ditonjolkan pokok-pokok yang penting sehingga lebih mudah dikendalikan.

2. Penyajian Data

Penyajian data yang telah diperoleh dari lapangan terkait dengan seluruh permasalahan penelitian dipilih antara mana yang dibutuhkan dengan yang tidak, lalu dikelompokkan kemudian diberikan batasan masalah.[93]

3. Penarikan Kesimpulan (*Conclusion Drawing/Verification*)

Langkah selanjutnya dalam menganalisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi, setiap kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila ditemukan bukti-bukti kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Jangan sampai peneliti salah menyimpulkan ataupun menafsirkan data. Upaya penarikan kesimpulan dilakukan peneliti dalam hal pengumpulan dan melalui informan, setelah pengumpulan data, peneliti mulai mencari penjelasan yang terkait dengan apa yang dikemukakan dengan informan serta hasil akhir dapat ditarik sebuah kesimpulan secara garis besar dari judul penelitian yang penulis angkat. Jika permasalahan yang diteliti belum terjawab atau belum lengkap, maka penulis harus melengkapi kekurangan tersebut di lapangan terlebih dahulu.

---

[93]Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, h. 249.

H. *Pengujian Keabsahan Data*

Keabsahan data dalam penelitian dilakukan untuk membuktikan apakah peneliti benar-benar melakukan penelitian yang ilmiah dan sekaligus untuk menguji data yang sudah diperoleh dalam proses penelitian. Selain itu pengujian keabsahan data dalam penelitian juga merupakan sebagai salah satu unsur yang tidak dapat dipisahkan dari pengetahuan penelitian kualitatif. Dalam uji keabsahan ada beberapa hal yang perlu diperhatikan yaitu: *credibility, transferability, dependability, confirmability*.[94] Empat tahap pengujian keabsahan data dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. *Credibility*

Kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif seringkali diragukan karena dianggap tidak memenuhi syarat validitas dan realibilitas. Menurut Sugiyono kepercayaan terhadap data hasil penelitian dapat dilakukan dengan cara melakukan perpanjangan pengamatan.[95]

Uji credibility atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif antara lain dilakukan dengan perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, dan triangulasi. Triangulasi diartikan sebagai pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada.[96] Triangulasi dalam pengujian kredibilitas diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Dalam penelitian ini melakukan wawancara dengan 6 informan yang berstatus janda cerai mati.

---

[94]Jamaiyah, Susianto, *Analisis Strategi Pemasaran Produk Deposito Mudharabah dalam Menarik Minat Masyarakat pada PT. Bank Sumut Syariah KCPSy Marelan Raya, Jurnal FEB* 1, no. 1 (2019), h. 776.

[95]Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D.* (Bandung: Alfabeta, 2012), h. 270.

[96]

Triangulasi yang digunakan penelitian ini yaitu:

a. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Peneliti memperoleh data dari enam orang yang menjadi subjek wawancara peneliti di Kelurahan Bontoa.

b. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Peneliti menggunakan berbagai teknik yaitu teknik wawancara, observasi dan dokumentasi dari data yang dipunyai informan.

c. Triangulasi Waktu

Triangulasi waktu dilakukan dengan cara melakukan pengecekan dengan wawancara, observasi atau teknik lain dalam waktu dan situasi yang berbeda, maka dilakukan secara berulang-ulang sehingga sampai ditemukan kepastian datanya. Waktu yang digunakan penelitia yaitu ketika pagi dan siang.

2. *Dependability*

Dependability dalam penelitian kualitatif disebut reliabilitas. Suatu penelitian dikatakan dependability apabila orang lain dapat mengulangi atau mereplikasi proses penelitian tersebut. Dalam penelitian kualitatif, uji dependability dilakukan dengan cara melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian.[97]

Apabila proses penelitian tidak dilakukan tetapi datanya ada, maka penelitian tersebut tidak *reliable*. Untuk menghindari proses tersebut maka penulis dibimbing secara terus menerus dalam mengaudit keseluruhan proses jalannya penelitian dengan tujuan agar penelitian dapat mempertanggung jawabkan seluruh

[97]Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D.*, h. 277.

rangkaian penelitian di lapangan yang dimulai dari menentukan masalah, memasuki lapangan, menentukan sumber data, menganalisis data hingga membuat kesimpulan.

3. *Confirmability*

Pengujian confirmability dalam penelitian kualitatif disebut dengan uji obyektifitas penelitian. Penelitian dikatakan obyektif apabila hasil penelitian disepakati oleh banyak orang. Dalam penelitian kulitatif, uji *confirmability* mirip dengan uji *dependability*, sehingga pengujiannya dapat dilakukan secara bersamaan. Uji c*onfirmability* adalah menguji hasil penelitian yang dikaitkan dengan proses yang dilakukan. Apabila hasil penelitian yang dilakukan merupakan fungsi dan proses penelitian yang dilakukan, maka penelitian tersebut telah memenuhi standar *confirmability*. Uji kepastian dapat diperoleh dengan cara mencari persetujuan beberapa orang termasuk dosen pembimbing terhadap pandangan, pendapat tentang hal-hal yang berhubungan dengan fokus penelitian, dalam hal ini adalah data-data yang diperlukan.[98]

[98]Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen* (Bandung: Alfabeta, 2009), h. 277.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pembahasan pada bab ini didasarkan pada seluruh data yang berhasil didapat pada saat peneliti melakukan penelitian di Kelurahan Bontoa Kecamatan Mandai Kabupaten Maros. Data yang dimaksud dalam hal ini merupakan data yang bersumber dari jawaban para informan dengan menggunakan pedoman wawancara secara langsung sebagai media pengumpulan data yang dipakai untuk keperluan penelitian.

Dari data ini diperoleh beberapa jawaban menyangkut tentang Peran Orang tua tunggal dalam pemenuhan nafkah keluarganya. Adapun susunan isi dari hasil penelitian tentang Peran Janda Cerai Mati Dalam Penafkahan Keluarga Perspektif Hukum Islam Di Kelurahan Bontoa Kecamatan Mandai Kabupaten Maros, adalah sebagai berikut:

A. *Gambaran Umum Lokasi Penelitian*

1. Kecamatan Mandai

Mandai adalah nama sebuah Kecamatan yang berada di wilayah Kabupaten Maros. Ibu kota Kecamatan ini berada di Tetebatu, Kelurahan Bontoa dengan jarak 4 km dari Kota Turikale yang merupakan ibu kota dan pusat pemerintahan Kabupaten Maros.[99]

Secara astonomis, posisi Kecamatan Mandai terletak antara 119 30’ BT sampai dengan 5 00’ LS dan memiliki tinggi wilayah antara 5-65 m di atas permukaan laut (DPL). Kecamatan Mandai memiliki luas 49,11 km² dan penduduk berjumlah 50.746 jiwa dengan tingkat kepadatan penduduk sebesar 1.033,31 jiwa/km² pada tahun 2021. Adapun rasio jenis kelamin penduduk

[99]*Wikipedia Ensiklopedia Bebas.* https://id.wikipedia.org/wiki/Mandai,_Maros (18 Februari 2024).

Kecamatan Mandai pada tahun tersebut adalah 100,93. Artinya, tiap 100 penduduk perempuan ada sebanyak 100 penduduk laki-laki.[100]

Kecamatan Mandai merupakan salah satu dari empat Kecamatan tertua di Kabupaten Maros yang mulai diresmikan sejak 1 Juni 1963 sebagai hasil dari pemberlakuan secara resmi UURI No. 29 Tahun 1959. Sebelum disebut dengan istilah Camat pada periode 2000-an hingga saat ini, Pemerintahan Kecamatan Mandai disebut dengan nomenklatur Kepala Wilayah Kecamatan.[101]

Berdasarkan hasil Profil Kependudukan Kabupaten Maros 2022 yang dirilis oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maros. di Kecamatan Mandai terdapat sebanyak 50.540 penduduk. Di mana Desa/Kelurahan Bontoa yang paling padat penduduknya. Penduduk di Kecamatan Mandai didominasi oleh penduduk perempuan. Adapun rasio jenis kelamin di kecamatan ini sebesar 99.94. Hal itu menunjukkan bahwa dari setiap 100 penduduk perempuan terdapat sekitar 99 penduduk laki-laki. Lalu jika dilihat dari kelompok umurnya. penduduk yang paling banyak berasal dari kelompok dewasa yakni dari rentang usia 14 hingga 64 tahun yang berjumlah sebanyak 49207 jiwa.[102]

Kecamatan Mandai memiliki 6 (enam) wilayah pembagian dengan rincian 2 (dua) berstatus Kelurahan dan 4 (empat) berstatus Desa sebagai berikut:

Tabel 4.1 Wilayah dan Luas Wilayah Kecamatan Mandai

No.	Desa/Kelurahan	Luas(km^2)
1	Desa Baji Mangai	9,98
2	Desa Bonto Matene	12,69
3	Desa Pattontongan	11,47

[100]*Wikipedia Ensiklopedia Bebas.* https://id.wikipedia.org/wiki/Mandai,_Maros (18 Februari 2024).

[101]*Wikipedia Ensiklopedia Bebas.* https://id.wikipedia.org/wiki/Mandai,_Maros (18 Februari 2024).

[102]*BPS-Statistics of Maros Regency. 2023. Kecamatan Mandai Dalam Angka 2023.* https://maroskab.bps.go.id/publication/2023/09/26/1898299b686676edfe29aeaa/kecamatan-mandai-dalam-angka-2023.html.

4	Desa Tenrigangkae	6,43
5	Kelurahan Bontoa	4,38
6	Kelurahan Hasanuddin	4,16
	Jumlah	49,11

Sumber: Kecamatan Mandai Dalam Angka 2023

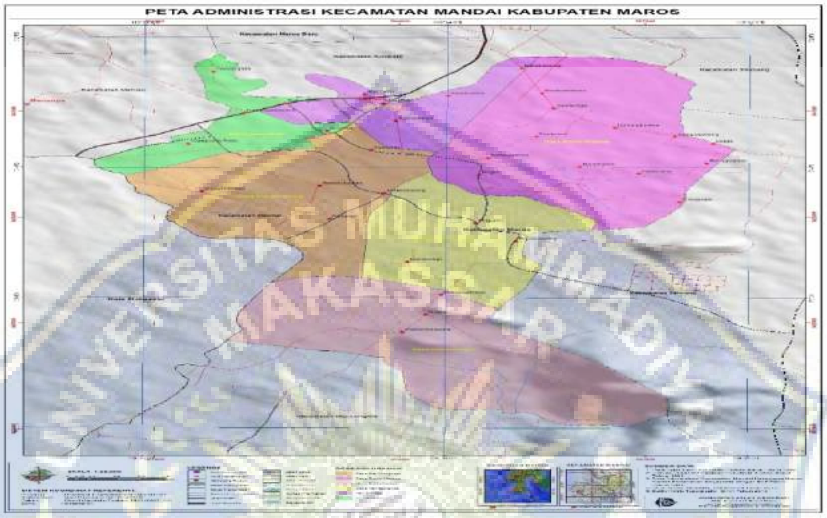

Gambar 4.1: Peta Administrasi Kecamatan Mandai

2. Kelurahan Bontoa

Bontoa adalah nama sebuah Kelurahan yang berada di wilayah Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros. Kelurahan Bontoa berstatus sebagai Kelurahan *definitif* dan tergolong pula sebagai Kelurahan *Swasembada* (2011-2018). Kelurahan Bontoa memiliki luas wilayah 4,38 km² dan jumlah penduduk sebanyak 13.950 jiwa dengan tingkat kepadatan penduduk sebanyak 3.184,93 jiwa/ km² pada tahun 2017. Kelurahan ini terkenal dengan adanya Grand Mall Maros yang merupakan mall terbesar di Kabupaten Maros. Selain itu, Kelurahan ini juga dikenal sebagai pusat oleh-oleh khas Sulawesi Selatan. Kelurahan ini mudah diakses karena dilintasi oleh Jalan Raya Trans-Sulawesi.[103]

Kelurahan Bontoa memiliki batas batas wilayah sebagai berikut:

[103]*Wikipedia Ensiklopedia Bebas.* https://id.wikipedia.org/wiki/Bontoa,_Mandai,_Maros. (18 Februari 2024)

Tabel 4.2 Batas Kelurahan Bontoa

Sebelah	**Berbatasan**
Utara	Kelurahan Taroada (Kecamatan Turikale)
Selatan	Kelurahan Hasanuddin, Desa Bonto Mate'ne, dan Desa Tenrigangkae
Barat	Kelurahan Hasanuddin
Timur	Desa Bonto Mate'ne

Sumber: Kecamatan Mandai Dalam Angka 2023

Tabel 4.3 Agrerat Jumlah Penduduk Kelurahan Bontoa[104]

Kecamatan Mandai	**Jenis Kelamin**		**Jumlah**
	Laki-laki	**Perempuan**	
Kelurahan Bontoa	9100	9303	**18403**

B. ***Hasil Penelitian***

1. Peran Janda Cerai Mati Dalam Penafkahan Keluarga Di Kelurahan Bontoa Kecamatan Mandai Kabupaten Maros.

Peran di sini bermaksud bahwasanya seseorang yang memiliki tugas yang sudah jelas menjadi kewajibannya untuk dijalankan sesuai dengan perannya, namun adapula seseorang yang menjalankan dua peran sekaligus walaupun itu sebenarnya bukan kewajibannya.[105] Peran seperti ini juga dijalankan seorang ibu orang tua tunggal yang memiliki anak, dia menjalankan peran ganda menjadi ibu sekaligus sebagai sosok pengganti ayah untuk memenuhi kebutuhan anak-anaknya.

Peran janda cerai mati dalam penafkahan keluarganya dapat beragam tergantung pada konteks sosial, ekonomi, dan budaya di mana mereka berada. Beberapa peran yang umumnya dimainkan oleh janda cerai mati dalam penafkahan keluarganya antara lain:

[104] Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Mandai.

[105] J. Dwi Narko, Bagong Suyanto. *Sosiologi Teks Pengantar dan Harapan* (Jakarta: Kencana, 2007), h. 234.

a. Kepala Keluarga

Sebagai orang yang bertanggung jawab untuk memastikan kebutuhan dasar keluarga terpenuhi, janda cerai mati sering kali menjadi kepala keluarga setelah kepergian suami. Mereka mengambil tanggung jawab dalam mengelola keuangan keluarga, membuat keputusan finansial, dan mengatur sumber-sumber pendapatan untuk memenuhi kebutuhan keluarga.

b. Pekerjaan dan Penghasilan

Janda cerai mati sering kali berperan sebagai pencari nafkah utama untuk keluarga mereka setelah kepergian suami. Mereka mungkin perlu bekerja di luar rumah atau memulai usaha sendiri untuk menghasilkan pendapatan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga.

c. Pendidikan dan Pembinaan Anak

Janda cerai mati juga memiliki peran penting dalam mendidik dan membimbing anak-anak mereka. Mereka harus memastikan bahwa anak-anak mendapatkan pendidikan yang layak dan memperhatikan perkembangan serta kebutuhan mereka secara emosional, sosial, dan intelektual.

d. Manajemen Rumah Tangga

Selain tugas-tugas finansial dan pendidikan, janda cerai mati juga bertanggung jawab unuk mengelola rumah tangga sehari-hari. Ini termasuk merencanakan dan memasak makanan, menjaga kebersihan rumah, dan mengatur kegiatan sehari-hari keluarga.

e. Pemberian Dukungan Emosional

Janda cerai mati sering kali menjadi sumber dukungan emosional bagi anggota keluarga yang lain setelah kepergian suami. Mereka harus tetap kuat dan berperan sebagai pemimpin yang mendukung dalam menghadapi kesulitan dan perubahan dalam kehidupan keluarga.

Peran janda cerai mati dalam penafkahan keluarganya dapat sangat signifikan dan membutuhkan kekuatan serta ketekunan untuk menjalankannya dengan baik. Dukungan dari keluarga, teman, dan masyarakat juga dapat membantu mereka mengatasi tantangan yang dihadapi dalam menjalankan peran tersebut.

Peran janda ditinggal mati oleh pasangan di Kelurahan Bontoa memiliki kondisi kehidupan dalam perekonomian yang berbeda. Pada awalnya, janda yang ditinggal mati suaminya akan merasakan kesedihan mendalam dan fikiran akan bagaimana dia kedepannya melakukan peran ganda sebagai seorang ayah yang mencari nafkah dan seorang ibu yang merawat dan mendidik anak-anaknya.[106] Tidak sedikit janda yang ditinggal mati di Kelurahan Bontoa ini tentunya mengalami hal yang sama.

Tabel 4.4 Agrerat Kawin Cerai Kelurahan Bontoa

Jumlah Kawin Muslim	7955
Jumlah Kawin Non Muslim	227
Laki-laki Kawin	4026
Perempuan Kawin	4156
Jumlah Kawin	8182
Laki-laki Memiliki Akta Kawin	2102
Perempuan Memiliki Akta Kawin	2131
Jumlah Memiliki Akta Kawin	4233
Jumlah Belum Memiliki Akta Kawin	3949
BATAS	<>
Jumlah Cerai Muslim	277
Jumlah Cerai Non Muslim	3
Laki-laki Cerai	92
Perempuan Cerai	**188**

[106]Ibu Muthmainnah, (48 tahun/Penjahit), Janda cerai mati, *Wawancara*, Maros, 17 Februari 2024.

Jumlah Cerai	280
Laki-laki Memiliki Akta Cerai	70
Perempuan Memiliki Akta Cerai	102
Jumlah Memiliki Akta Cerai	172
Jumlah Belum Memiliki Akta Cerai	108
Persen Kawin	**51,74%**
Persen Cerai	**61,43%**

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pada tabel di atas, agrerat kawin cerai di Kelurahan Bontoa mencapai 61,43% yang mana kawin cerai tersebut didominasi oleh perempuan dengan jumlah 188 orang sementara laki-laki cerai sebanyak 92 orang. Adapun jumlah informan yang dibutuhkan pada penelitian ini sebanyak enam orang, dimana dalam menentukan informan digunakan teknik *purposive sampling* yang dipilih secara sengaja berdasarkan kriteria tertentu[107] yaitu masyarakat Kelurahan Bontoa dan berstatus sebagai janda cerai mati yang memiliki anak dan bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Deskripsi enam informan disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 4.3 Identitas Informan

NO.	Nama Responden	Usia (Tahun)		Jumlah Anak
		Waktu Menjanda	Sekarang	
1.	Ibu Muzkiyah	2016 (cerai mati)	42 tahun	7
2.	Ibu Naimah	2019 (cerai mati)	35 tahun	5
3.	Ibu Junani	2020 (cerai mati)	55 tahun	12
4.	Ibu Nurhalina	2021 (cerai mati)	58 tahun	5
5.	Ibu Syamsiah	2017 (cerai mati)	42 tahun	6
6.	Ibu Mutmainnah	2017 (cerai mati)	48 tahun	4

[107]Sarnita Maripadang. "Peran Single Parent Dalam Menjalankan Fungsi Keluarga (Kasus 6 Janda di Kelurahan Mungkajang Kecamatan Mungkajang Kota Palopo)", *Skripsi* (Makassar: Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin, 2017), h. 40.

Paparan data mengenai peran orang tua tunggal dalam menafkahi anaknya akan dijabarkan sebagai berikut:

1) Ibu Muzkiyah (42 tahun/ Guru mengaji)

Berdasarkan hasil penelitian di Kelurahan Bontoa, peneliti memperoleh data baik dari observasi, wawancara maupun dokumentasi mengenai peran janda cerai mati dalam penafkahan keluarga. Menurut Ibu Muzkiyah yang memiliki 7 anak, peran orang tua tunggal (janda cerai mati) dalam pemenuhan nafkah anak itu banyak, yang mana mencakup biaya pendidikan, biaya sehari-hari, dan lain-lain.

> *"Menurut saya untuk memenuhi nafkah anak itu dengan mencari rezki dan ada-ada saja yang namanya rezki itu datang dari mana, dan setiap pertiga bulan memang ada sumbangan beras 30kg, minyak, gula pasir sama mie, lumayanlah untuk kebutuhan sehari-hari. Dan kalau kebutuhan lain yang terkadang mendesak, tidak sama ya ketika adami dibutuhkan biasa mencarimi pinjaman, kalau saya juga kan masih membayar Bpjs mandiri, tapi alhamdulillah yang namanya rezki kan bukan kita yang atur to' semua sudah diatur, itu saja."*[108]

Ibu Muzkiyah yang berprofesi sebagai guru halaqah (mengaji), menuturkan bahwa terkadang ada hambatan dalam memenuhi nafkah anak seperti biaya sekolah, biaya buku dan lain-lain. Ibu Muzkiyah juga menuturkan bahwa jika keadaan mendesak dan anak-anak yang meminta uang biaya sekolah bersamaan maka ia akan meminta bantuan dari teman-temannya dan terkadang ketika ia ingin mengembalikan utang tersebut, teman-temannya mengikhlaskannya, maka dari itu Ibu Muzkiyah terus bekerja keras sambil berfikir

[108]Ibu Muzkiyah (42 tahun/Guru Mengaji), janda cerai mati, *Wawancara*, Maros, 11 September 2023.

positif bahwasanya banyak sekali peluang rezki yang akan datang entah dari mana saja.

2) Ibu Naimah (35 tahun/Pedagang)

Ibu Naimah menjalani hidup sebagai orang tua tunggal selama 5 tahun, pada usia 30 tahun suaminya meninggal. Sejak saat itu dia sendiri yang membiayai anak-anaknya dalam menempuh jenjang pendidikan dan kebutuhan-kebutuhan lainnya.

> *"Saya iniji kerja apa saja yang penting halal, berdagang, kadang juga jualkan bubur punyanya kakak, kadang juga ambil-ambil barangnya orang kita jual kembali to' ya kayak gituji tapi adaji juga kakeknya bantu-bantu tapi tetapji nambah soalnya lima anak, jadi harus tetap mencari, terkadang ada juga kesulitan dalam memenuhi nafkah anak, seumpama kalo tiba-tiba ada kebutuhan mendadak, pinjam dari kakak, tapi Insya Allah yakin ada rezkinya"*[109]

Menurut Ibu Naimah pemenuhan nafkah anak itu sangat membutuhkan yang namanya materi, karena dengan materi semua kebutuhan anak bisa terpenuhi. Ibu Naimah yang bekerja sebagai pedagang memiliki waktu yang sulit ketika harus berperan sebagai ayah sekaligus ibu untuk anak-anaknya yang masih bersekolah, selain membutuhkan biaya yang banyak anak-anak juga membutuhkan perhatian seorang ibu ketika berada di rumah. Ibu Naimah mengatakan bahwa setelah suaminya meninggal, bagaimana ia berperan sebagai sosok ayah yang biasanya mengurus anak-anaknya kini harus terbiasa yang dulunya tidak bisa menjadi bisa, dan diusahakan bisa.

---

[109]Ibu Naimah (35 tahun/Pedagang), janda cerai mati, *Wawancara*, Maros, 12 September 2023.

3) Ibu Junani (55 tahun/Penjual kambing)

Ibu Junani yang berprofesi sebagai penjual ayam potong yang mana melanjutkan pekerjaan tersebut sewaktu suaminya masih hidup. Penghasilan dari penjualan ayam tersebut pun tidak menentu, Ibu Junani yang memilik 12 anak yang mana 8 dari anaknya tersebut telah memiliki keluarga dan tinggal ditempat yang jauh dan berbeda, sedangkan 4 anaknya yang belum menikah dan masih sekolah kebutuhan sehari-harinya dibiayai oleh Ibu Junani.

> *"suami saya meninggal 3 tahun yang lalu dan pada saat itu anak-anak saya ada yang sudah berkeluarga dan yang belum berkeluarga sekolah di pesantren, sebenarnya saya sudah tidak bekerja lagi tapi kemarin itu pekerjaan dengan suami menjual ayamji, semenjak meninggalnya saya yang teruskan itupun penjualannya tidak menentu biasa anak-anakku yang makan itu ayam kalau mereka mau makan, untuk penafkahan anak-anak yang masih sekolah itu alhamdulillah sebagian mereka ada yang dapat beasiswa menghafal dan untuk biaya sehari-hari alhamdulillah masih bisaji kupenuhi, cuman biasa kalo 4 anakku yang masih sekolah ini tiba-tiba minta uang bersamaan saya minta tolong sama ankku yang sudah menikah, tapi tidak bisa minta tolong terus karena mereka juga tinggal jauh dan gajinya tidak terlalu besar."*[110]

Beliau menuturkan bahwa selama ini beliau masih berusaha memenuhi nafkah ataupun kebutuhan anak-anaknya yang masih bersekolah dengan menjual ayam-ayam yang masih tersisa ketika suami beliau masih hidup. Keterbatasan masalah finansial bukan suatu hal yang menghalangi pemenuhan nafkah bagi anak-anak, menurut beliau dengan berbagi rasa suka dan duka serta memahami

---

[110]Ibu Junani (55 tahun/Penjual Kambing), janda cerai mati, *Wawancara*, Maros, 06 Februari 2024.

peran, memberi dukungan dan berbagi peran pada konteks tertentu dan memerankan peran bersama-sama dalam konteks tertentu pula, maka tidak ada yang kurang dari pemenuhan nafkah.

4) Ibu Nurhalina (58 tahun/Penjual ayam)

Tidak jauh berbeda dari informan sebelumnya, Ibu Nurhalina yang memiliki 5 orang anak dan berprofesi sebagai penjual kambing yang hasilnya juga tidak menentu, satu anaknya sudah berkeluarga dan empat lainnya belum berkeluarga, tetapi sayangnya anak-anak beliau sudah tidak melanjutkan pendidikannya ada yang tinggal di rumah saja dan bekerja jika ada yang membutuhkan tenaganya untuk bekerja demi membantu keuangan keluarga yang mana penghasilan ibunya hanya menunggu hasil dari penjualan kambing tersebut.

> *"Anak-anakku sudah tidak ada yang sekolah lagi, mereka tinggal di rumah saja, jadi penghasilan itu dapat dari penjualan kambing kalau ada yang beli, dan alhamdulillah kebutuhan sehari-hari terpenuhiji, cuman itumi yang disayangkan mereka tidak lanjut pendidikannya karena biaya masuk kuliah itu nda sedikit to' apalagi mereka empat orang, jadi biasanya kalo ada yang minta bantuan tenaganya anak-anak mereka bekerjami. Anakku yang sudah nikah juga tinggal disini kerjanya buka bengkel tapi begitumi tidak ramai, jadi satu-satunya penghasilan yang ada itu dari jual kambing ini, karena sekarang ini juga baru buka usaha kecil-kecilan jual burger tapi kalau bersyukurki dengan yang didapat sekarang itu alhamdulillah dicukupkan."*[111]

Status janda yang merupakan kegagalan dalam berumah tangga yang sudah ditentukan Allah, dan seharusnya kita perhatikan bersama mengenai status janda ini. Menurut pandangan peneliti, seorang janda tidak layak untuk dipandang

[111]Ibu Nurhalina (58 tahun/Penjual Ayam), janda cerai mati, *Wawancara*, Maros, 06 Februari 2024.

sebelah mata, justru kita harus mengapresiasi semangatnya untuk mempertahankan dan meningkatkan ekonomi keluarganya, tidak mudah menjadi seorang yang mempunyai tugas ganda apalagi seorang perempuan, hanya janda yang mampu seperti itu, dia mampu melaksanakan tugasnya menjadi seorang kepala keluarga juga ibu rumah tangga.[112]

5) Ibu Syamsiah (42 tahun/Pegawai Swasta)

Bagi seorang orang tua tunggal, kesulitan ekonomi dalam hal ini pendapatan dan keuangan yang terbatas, merupakan permasalahan utama yang mereka hadapi. Karena tidak hadirnya suami sebagai kepala keluarga dan pencari nafkah bagi keluarga, seorang perempuan harus mampu mengambil keputusan dan bertanggung jawab sendiri, termasuk mencari nafkah bagi dirinya dan juga anak-anaknya.[113]

Ibu Syamsiah merupakan ibu tunggal yang ditinggal suaminya 8 tahun silam karena cerai mati. Ibu yang kerap disapa Ibu Cia ini mempunya 6 orang anak yang masih harus dipenuhi nafkah serta kebutuhan sehari-harinya, 3 anaknya yang sedang berkuliah, 1 anak yang menyiapkan diri untuk masuk perguruan tinggi, 1 anak sekolah menengah atas dan anak bungsu yang berada di sekolah dasar tentu sangat membutuhkan biaya yang sangat banyak. Demi memenuhi nafkah dan kebutuhan sehari-hari keluarganya beliau harus lebih bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan tersebut.

"Waktu suami masih hidup itu kita sama-sama bagi tugas untuk mengurus 6 orang anak yang masih dibilang kecil-kecil, 2017 itu umur saya masih 34 dan anak-anak baru masuk pesantren. Saya sedih sekali kalau ingat

---

[112]Nurharini, "*Journal For Gender Mainstreaming*, Eksistensi Janda dalam Meningkatkan Perekonomian Keluarga Perspektif Gender", *Qawwam* 16, no. 2 (2022): h. 48.

[113]Nurharini, "*Journal For Gender Mainstreaming*, Eksistensi Janda dalam Meningkatkan Perekonomian Keluarga Perspektif Gender", *Qawwam* 16, No. 2 (2022): h. 43.

masa-masa awal hidup tanpa kehadiran suami, bagaimanaka' nanti hidupi 6 anakku sendiri, bagaimana nanti mereka pergi semua ke pesantrennya saya di rumah cuman sama anak terakhirku yang masih kecil, bagaimana nanti kalau mereka minta biaya sekolah diwaktu bersamaan, pokoknya banyak sekali pikiran-pikiran buruk. Tapi kalau berpikir begitu terus nda bakal teratasi itu masalah to', jadi saya bekerja sebagai pegawai swasta dengan gaji yang alhamdulillah cukup untuk biaya sekolah anak-anak, tapi adakalanya anak-anakku yang kuliah mereka harus bayar ukt diwaktu bersamaan dan biayanya itu lumayan besar, jadi biasanya saya tawarkan anak-anakku untuk cari beasiswa supaya bisa meringankan beban sedikit, tapi bersyukur sekalija dengan saya yang hidup tanpa seorang suami bisa memberikan kebutuhan untuk anak-anakku."[114]

Untuk mengantarkan masa depan anak-anak, diperlukan biaya pendidikan yang tidak kecil jumlahnya. Peralatan sekolah dan sarana pendidikan perlu disiapkan agar kualitas pendidikan yang diterima oleh anak menjadi baik. Biaya rutin yang bersifat konsumtif merupakan kebutuhan pokok yang mutlak harus tersedia, yang mencakup sandang, pangan dan papan. Bagi keluarga yang menggunakan fasilitas listrik, air bersih, telpon yang sekarang telah sangat akrab dalam keluarga di kalangan perkotaan maupun pedesaan, menambah deretan kebutuhan yang tidak dapat dihindari.[115]

6) Ibu Mutmainnah (48 tahun/Penjahit)

Ibu Mutmainnah merupakan salah satu ibu tunggal di Kelurahan Bontoa yang kurang lebih sudah menjanda selama 8 tahun. Ibu Mutmainnah memiliki 4

---

[114]Ibu Syamsiah (42 tahun/Pegawi Swasta), janda cerai mati, *Wawancara*, Maros, 17 Februari 2024.

[115]Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, edisi revisi, h. 135.

orang anak yang salah satunya sudah berkeluarga setahun setelah ayahnya meninggal, beliau menjalankan bisnis rumahan seperti membuat kue, dan menjahit. Beliau menuturkan pendapatan dari pekerjaan tersebut tidak menentu.

> *"kalo bicara soal penghasilan mauki tau dari matematikanya dunia atau dari matematikanya Allah? Kalau menurut saya alhamdulillah masih cukup untuk membiayai kebutuhan anak-anak, cuman kalau mendadak mereka minta bersamaan mau tidak mau saya harus pinjam ke teman dulu dengan janji tanggal segini baru bisa dibayar."*[116]

Beliau juga menuturkan bahwa ada banyak suka dan duka dalam pemenuhan nafkah anak serta membesarkan anaknya seorang diri, pasti ada banyak masalah yang dilalui walaupun semua masalah pada akhirnya akan selesai beliau menuturkan bahwa ketika masalah tersebut datang awalnya sangat berat tetapi beliau percaya dengan pengalaman hidup, dan bantuan orang-orang disekeliling beliau maka fungsi orangtua sebagai keluarga tetap terlaksanakan.

Fungsi keluarga yang dimaksud adalah ukuran dari bagaimana sebuah keluarga beroperasi sebagai unit dan bagaimana keluarga berinteraksi satu sama lain. Hal ini mencerminkan gaya pengasuhan, konflik keluarga, dan kualitas hubungan keluarga. Fungsi keluarga mempengaruhi kapasitas kesehatan dan kesejahteraan seluruh anggota keluarga.[117]

Menurut hasil penelitian peneliti, ibu orang tua tunggal yang ditinggal mati oleh pasangannya di Kelurahan Bontoa berusaha dan bekerja mandiri demi menyambung hidup dan masa depan anak-anaknya. Menurut mereka mencari nafkah dan bertanggung jawab atas kelangsungan hidup anaknya merupakan kewajibannya sebagai ibu sekaligus keluarga yang harus ia emban sehari-hari.

---

[116]Ibu Mutmainnah (48 tahun/Penjahit), janda cerai mati, *Wawancara*, Maros, 17 Februari 2024.

[117]Wardah Nuroniyah, *Psikologi Keluarga*, (Depok: CV. Zus Publisher, 2023), h. 12.

Dari hasil wawancara langsung dengan informan, peneliti menemukan bahwa beberapa orang tua tunggal mampu membiayai anak-anaknya sampai ke jenjang perkuliahan, dan ada juga orang tua yang tidak sanggup membiayai pendidikan anak-anaknya dan hanya mampu membiayai kebutuhan sehari-harinya.

Hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Nurhalina selaku orang tua tunggal beliau mengatakan bahwa beliau mempunyai lima orang anak yang satu sudah berkeluarga dan tidak menjadi tanggungan lagi dan keempat anaknya tidak bisa melanjutkan pendidikannya dan memilih bekerja untuk membantu orang tuanya. Dulunya beliau sudah mempunyai usaha menjual kambing untuk membantu suami, lalu setelah ditinggal mati suami beliau tetap melanjutkan sisa usaha tersebut dan mendapat penghasilan dari usaha tersebut, yang mana cukup untuk membiayai kehidupan sehari-hari anaknya.

Dari pernyataan para ibu orang tua tunggal di Kelurahan Bontoa ini dapat diketahui bahwa kondisi kehidupan para ibu orang tua tunggal yang ditinggal mati oleh pasangannya dalam memenuhi nafkah serta kebutuhan dan biaya anak-anaknya terkadang diawali dengan menggunakan profesi usaha sebagai acuan dalam memulai suatu pekerjaan, tergantung sejauh mana keinginan dan tekad dari janda tersebut untuk bekerja lebih keras dalam memenuhi kebutuhan keluarganya. Namun pada dasarnya, para ibu orang tua tunggal tersebut tentunya mengutamakan kelangsungan hidup anaknya sebagai alasan untuk mencari nafkah.

Peneliti menemukan bahwa beberapa janda mampu membiayai anak-anaknya hingga perguruan tinggi. Dalam hal ini, mereka umumnya memiliki komitmen yang cukup kuat terhadap pentingnya pendidikan bagi anak-anak mereka. Keberhasilan orang tua tunggal dalam membesarkan dan menyekolahkan anak-anaknya, bahkan sampai di perguruan tinggi, menjadi indikasi bahwa

seorang perempuan dapat menghandle berbagai peran, sebagai seorang ibu dan pencari nafkah sekaligus kepala keluarga. Selain itu, seorang ibu dapat menjadi tumpuan ekonomi kehidupan keluarga, melalui aktivitasnya sebagai pencari nafkah, sebagaimana yang telah dilakukan para janda di Kelurahan Bontoa. Hasil dari pekerjaan mereka mampu memenuhi kebutuhan hidup dan pendidikan para anggota keluarga. Peran strategis janda dalam pemenuhan nafkah keluarga seharusnya menjadi dasar penting untuk tidak mengabaikan peran penting perempuan kepala keluarga dalam pemenuhan nafkah keluarga.

Dari hasil penelitian, dapat dilihat secara jelas tentang upaya pemenuhan kebutuhan nafkah keluarga janda di Kelurahan Bontoa. Informan menyebutkan bahwa upah hasil kerja menjadi pedagang, guru, pegawai swasta, penjahit dan lain-lainnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, membiayai pendidikan anak, atau ada pula yang digunakan untuk membayar hutang. Dengan menyandang status orang tua tunggal yang bekerja sendiri menghidupi keluarganya, mereka memiliki peran yang sangat penting dan juga tidak mudah dalam keluarga. Dengan menekuni berbagai pekerjaan yang halal kebutuhan hidup sehari-hari, pendidikan anak, serta tempat tinggal dapat terpenuhi.

Dari wawancara yang dilakukan oleh peneliti terhadap beberapa informan diketahui bahwa, ternyata bukan hanya ibu saja yang ikut serta dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga, ada beberapa anak dari informan yang ikut serta membantu memenuhi kebutuhan hidup keluarganya, salah satunya anak yang tidak bisa lagi melanjutkan pendidikannya memilih bekerja demi memenuhi kebutuhan sehari-hari.

2. Peran Janda Cerai Mati Dalam Penafkahan Keluarga Perspektif Hukum Islam.

Pemaparan di atas menggambarkan peran orang tua tunggal sebagai kepala keluarga dalam memenuhi nafkah keluarga. Mereka memiliki peran yang cukup signifikan karena sebagai orang tua tunggal, padanya bertumpu kelangsungan hidup keluarga dan masa depan anak-anaknya. Mereka rata-rata sebagai pencari nafkah tunggal dalam keluarga sehingga dituntut dapat terus bekerja demi menopang kehidupan keluarganya.

Allah swt telah menciptakan laki-laki dan perempuan sama, jika ditinjau dari sisi *insaniyahnya* (kemanusiaannya). Artinya laki-laki dan perempuan diciptakan memiliki ciri khas kemanusiaan yang tidak berbeda antara yang satu dengan yang lainnya. kedua-duanya dikaruniai potensi hidup yang sama berupa kebutuhan jasmani, naluri dan akal. Dalam hukum Islam juga tidak ditemukan ketentuan hukum yang secara *sharih* (jelas dan gamblang) tentang larangan bagi seorang perempuan. Bahkan pada masa Rasulullah saw. hidup, kaum perempuan telah memberikan kotribusi positif dalam berbagai bidang pekerjaan, seperti membantu para tentara, menjadi paramedis yang mengobati yang terluka, dan berbagai bidang pekerjaan lain yang lazim dan dibutuhkan pada masa itu.

Pandangan demikian adalah sesuatu yang wajar disebabkan dalam Islam, para pemeluknya didorong untuk giat bekerja mendatangkan hal-hal yang bermanfaat untuk melakoni hidup dan kehidupan baik sebagai individu dan maupun sebagai keluarga. Bersamaan dengan itu, Islam pun sangat membenci yang namanya pengangguran dan orang-orang yang tidak memanfaatkan waktu untuk melakukan hal-hal positif, termasuk di dalamnya bekerja mencari nafkah. Olehnya, Islam mengajarkan behkan memerintahkan pemeluknya agar memiliki

etos kerja dalam berbagai aktivitas dengan penuh kedisiplinan, intens dan komitmen guna untuk kebahagiaan hidup dunia akhirat.[118]

Islam memberikan toleransi, bahwa seorang ibu dapat bekerja mencari nafkah dengan ketentuan tidak meninggalkan kewajiban seorang ibu rumah tangga. Perempuan mempunyai hak untuk bekerja, selama perempuan membutuhkan atau pekerjaan itu membutuhkannya dan selama norma-norma serta susila tetap terpelihara.[119]

Ketua Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Cabang Istimewa Muhamadiyah (PCIM) Arab Saudi Nur Fajri Romadhon mengungkap beberapa perempuan pada zaman Rasulullah bekerja di luar rumah. Fakta ini merupakan pertanda bahwa agama membolehkan perempuan melanjutkan pendidikan tinggi, kursus keterampilan, dan kegiatan-kegiatan lapangan lainnya. Dalam Q.S al-Qashas ayat 23, Allah mengisahkan dua putri seorang salih di negeri Madyan yang mana mereka bekerja ke luar rumah dalam ranah peternakan demi membantu sang ayah yang sudah lansia. Dikuatkan dalam hadis riwayat al-Bukhari no.4795

قالَتْ: فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ ، ثُمَّ رُفِعَ عَنْهُ، وَإِنَّ الْعَرَقَ فِي يَدِهِ ما وَضَعَهُ، فقالَ: ((إِنَّهُ قَدْ أُذِنَ لَكُنَّ أَنْ تَخْرُجْنَ لِحَاجَتِكُنَّ[120]))

Artinya:

> Sungguh telah diizinkan bagi kalian -wahai para wanita- untuk keluar rumah ketika ada kebutuhan.

Menurut Nur Fajri, hadis tersebut merupakan tafsir dari QS. al-Ahzab/33:33.[121]

---

[118]Lilis Handayani, "*Journal of Legal and Cultural Analytics (JLCA)*, Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama dalam Perspektif Hukum Islam", *JLCA* 1, no. 3 (2022): h. 4.

[119]Masna Ariana Ningsih. "Tinjauan Hukum Islam Tentang Peran Ibu Rumah Tangga Sebagai Single Parent Dalam Mencari Nafkah", *Skripsi* (Palu: Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palu, 2018), h. 63

[120]Al-Bukhari, Shahih al-Bukhari, Jilid 4 (Cet. 5; Mesir: Dar Ibnu Katsir, 1993), h. 223.

وَقَرْنَ فِى بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ ٱلْجَٰهِلِيَّةِ ٱلْأُولَىٰ ۖ وَأَقِمْنَ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتِينَ ٱلزَّكَوٰةَ وَأَطِعْنَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥٓ ۚ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ ٱلرِّجْسَ أَهْلَ ٱلْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا

Terjemahnya:

> Tetaplah (tinggal) di rumah-rumahmu dan janganlah berhias (dan bertingkah laku) seperti orang-orang jahiliah dahulu. Tegakkanlah salat, tunaikan zakat, serta taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah hanya hendak menghilangkan dosa darimu, wahai ahlulbait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya.[122]

Tafsir al-Wajiz dari Syaikh Prof. Dr. Wahbah az-Zuhaili, pakar fikih dan tafsir negeri Suriah mengenai surah al-Ahzab ayat 33. Dan hendaklah kamu, wahai istri-istri tetap di rumahmu dan tidak keluar kecuali untuk keperluan yang dibenarkan oleh agama, dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliah dahulu, diantaranya menggunakan gelang kaki dan menghentakkannya saat berjalan serta menampakkan bagian tubuh yang seharusnya ditutupi. Dan laksanakanlah salat secara sempurna, baik salat wajib maupun sunnah, tunaikanlah zakat, dan taatilah Allah dan Rasul-Nya dengan menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Sesungguhnya Allah, dengan menurunkan perintah dan larangan itu, bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, wahai *alhulbait*, dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya.[123]

Dengan demikian, keterlibatan seorang istri dalam dunia kerja untuk mencari nafkah keluarga adalah sesuatu hal yang tidak dilarang alias dibolehkan dalam (hukum) Islam. Keterlibatan istri dalam urusan nafkah juga disebabkan oleh beberapa faktor salah satunya ialah tidak adalagi suami yang menanggung biaya hidup istri dan anak-anaknya. Faktor ini bisa terjadi disebabkan suami

---

[121]Muhammadiyah, *"Di Zaman Rasulullah, Perempuan Juga Bekerja Di Luar Rumah"*, Situs Resmi Muhammadiyah. https://muhammadiyah.or.id/2022/06/di-zaman-rasulullah-perempuan-juga-bekerja-di-luar-rumah/ (diakses pada 25 Februari 2024).

[122]Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 608.

[123]NuOnline, https://quran.nu.or.id/al-ahzab/33 (diakses pada 12 Mei 2024)

karena banyak hal termasuk suami telah wafat. Tentunya ketika suami tidak lagi menanggung biaya hidup keluarga, maka mau tidak mau seorang istri harus mengambil tanggung jawab tersebut untuk bekerja menanggung biaya hidupnya dan anak-anaknya. Tidak mungkin dalam kondisi demikian istri tidak dibolehkan untuk bekerja mencari nafkah keluarga.

Ditinjau dari perspektif hukum Islam, peran mereka sebagai pencari nafkah tidak ada masalah, malah hukumnya bisa mengarah pada status wajib karena tidak adanya figur alternatif pencari nafkah dalam keluarga mereka. Dalam kondisi semacam ini, tidak ada perdebatan antara *fuqaha* klasik maupun kontemporer mengenai kebolehannya. Seperti telah dikemukakan, fuqaha klasik meskipun membatasi peran perempuan di ranah publik dalam kondisi-kondisi tertentu, terutama dalam kondisi darurat. Sedangkan *fuqaha* kontemporer cenderung lebih longgar membolehkan perempuan beraktivitas dalam mencari nafkah, baik dalam kondisi normal apalagi kondisi darurat.[124]

Peran janda tersebut relevan dengan tujuan hukum Islam untuk mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan, dapat dibayangkan jika janda tersebut tinggal berpangku tangan, otomatis keluarga mereka akan diperhadapkan pada *kemudharatan*. Bukan hanya dalam hal pemenuhan kebutuhan sehari-hari, tetapi anak-anak mereka akan mengalami hambatan-hambatan dalam perlembangannya jika keutuhan hidup dan pendidikan tidak terpenuhi dengan baik. Tapi perlu juga diketahui bahwa seorang wanita bisa bekerja dengan syarat tidak melanggar ajaran syariat Islam.

Bekerja sesungguhnya merupakan perwujudan dari eksistensi dan aktualisasi diri manusia dalam hidupnya. Manusia, baik laki-laki maupun

---

[124]Asni, "Perempuan Kepala Keluarga Dan Pencari Nafkah Di Pasar Baruga Kota Kendari Dalam Perspektif Hukum Islam". *Laporan Hasil Penelitian* (Kendari: Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri, 2015), h. 81.

perempuan diciptakan Allah swt. dengan daya fisik, pikir, kalbu serta daya hidup untuk melakukan aktifitas pekerjaanya yang merupakan bagian dari amal saleh.[125] Adapun kriteria amal saleh ada 3 yaitu:

a. Sesuai ajaran yang dibawa Nabi,
b. Ikhlas kerna Allah swt.,
c. Dibangun berdasarkan aqidah yang benar.

Dalam konteks pekerjaan, banyak sekali profesi yang termasuk ke dalam amal salih. Islam melalui al-Qur'an dan hadis mengisahkan sejarah beberapa sosok perempuan pekerja yang turut berperan aktif dalam membangun peradaban, melakukan aktifitas sosial ekonomi, politik, pendidikan serta bergelut di berbagai profesi kerja yang dinilai sesuai dan memberikan manfaat bagi kemaslahatan umat.

Diantara sosok-sosok tersebut adalah dua putri Nabiyullah Shu'aib as. yang berprofesi sebagai peternak di mana mereka mengembalakan ternak-ternaknya dengan penuh rasa tanggung jawab dan pemeliharaan yang baik. Al-Qur'an juga mengisahkan Balqis sang ratu Saba' yang menjabat sebagai pemimpin rakyat kala itu. Beliau hidup pada zaman Nabi Sulaiman as., dan di bawah kekuasaannya Negeri Saba' mencapai kejayaannya.

Profesi sebagai ibu susu, hal tersebut menunjukkan diperbolehkannya perempuan bekerja di sektor jasa pengasuhan anak, penitipan anak, pendidikan anak usia dini dan lain sebagainya dengan syarat ia tidak boleh melanggar syariat Islam dan tidak menyelisihi kodrat kewanitaannya. Selain sosok-sosok yang dikisahkan al-Qur'an, terdapat banyak kisah *sahabiyyat* Rasulullah saw. yang dimuat dalam rangkaian riwayat hadis, di antaranya ada istri Rasulullah yaitu

[125]Isna Rahmah Solihatin, "Konsepsi Al-Qur'an Tentang Perempuan Pekerja Dalam Mensejahterahkan Keluarga", *jurnal HARKAT: Media Komunikasi Islam Tentang Gender dan Anak, Vol.*12 no. 2 (2017), h. 41.

Khadijah ra. yang bergelut di sektor perdagangan, Sumayyah di mana beliau berprofesi sebagai budak sekaligus wanita yang menjadi *syahidah* pertama dalam Islam, juga Rufaidah yang dikenal sebagai *mumarridhah* (perawat) pertama dalam Islam.

Ketika al-Qur'an tidak memberikan larangan kepada perempuan untuk bekerja, maka dapat dipastikan bahwa perempuan akan banyak memburu pekerjaan yang layak. Meskipun demikian, sebagai perempuan pekerja yang baik, hendaknya memperhatikan batasan-batasan serta nilai-nilai etis perempuan.[126] Beberapa etika perempuan pekerja yang dapat dipatuhi antara lain:

a. Menjaga sopan santun (al-A'raf/7:199)

خُذِ ٱلۡعَفۡوَ وَأۡمُرۡ بِٱلۡعُرۡفِ وَأَعۡرِضۡ عَنِ ٱلۡجَٰهِلِينَ

Terjemahnya:

> Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh.[127]

Perempuan yang bekerja di luar rumah hendaknya memperhatikan batasan-batasan antara lain menjaga sopan santun saat bekerja.

b. Berakhlak mulia (al-Isra/17:37)

وَلَا تَمۡشِ فِي ٱلۡأَرۡضِ مَرَحًاۖ إِنَّكَ لَن تَخۡرِقَ ٱلۡأَرۡضَ وَلَن تَبۡلُغَ ٱلۡجِبَالَ طُولٗا

Terjemahnya:

> Dan janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dengan sombong, karena sesungguhnya kamu sekali-kali tidak dapat menembus bumi dan sekali-kali kamu tidak akan sampai setinggi gunung.[128]

Perempuan juga harus menjaga akhlaknya ketika bekerja di luar rumah. Adapun akhlak dalam dunia kerja yang harus dimiliki oleh seseorang dalam pandangan agama, di antaranya sikap ikhlas, jujur, amanah, menghindari yang

---

[126]Isna Rahmah Solihatin, "*Konsepsi Al-Qur'an Tentang Perempuan Pekerja Dalam Mensejahterahkan Keluarga*", h. 43.

[127]Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 241.

[128]Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 398.

syubhat dan menjaga ukhuwah Islamiyah, menghindari sifat iri dengki, sombong dan berprasangka buruk, ataupun sifat mengadu domba karena hal tersebut mampu memutuskan silaturahmi.

c. Menjaga kehormatan diri (al-Nur/24:31)

وَقُل لِّلْمُؤْمِنَٰتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَٰرِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ۖ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ ۖ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ ءَابَآئِهِنَّ أَوْ ءَابَآءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَآئِهِنَّ أَوْ أَبْنَآءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَٰنِهِنَّ أَوْ بَنِىٓ إِخْوَٰنِهِنَّ أَوْ بَنِىٓ أَخَوَٰتِهِنَّ أَوْ نِسَآئِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَٰنُهُنَّ أَوِ ٱلتَّٰبِعِينَ غَيْرِ أُو۟لِى ٱلْإِرْبَةِ مِنَ ٱلرِّجَالِ أَوِ ٱلطِّفْلِ ٱلَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا۟ عَلَىٰ عَوْرَٰتِ ٱلنِّسَآءِ ۖ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ ۚ وَتُوبُوٓا۟ إِلَى ٱللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ ٱلْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Terjemahnya:

> Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinyua agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung.[129]

Salah satu syarat yang paling penting bagi perempuan yang bekerja di luar rumah adalah menjaga kehormatan dirinya, baik perempuan yang belum menikah, yang sudah menikah dan perempuan yang ditinggal mati suaminya harus mampu menjaga kehormatan dirinya dengan cara mencari pekerjaan yang halal dan tidak menyelisihi kodrat wanita dan tidak menyelisihi syariat Islam.

[129]Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 502-503.

d. Bekerja berdasarkan profesionalitas (al-Isra/17:84)

قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَىٰ شَاكِلَتِهِۦ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَىٰ سَبِيلًا

Terjemahnya:

Katakanlah: "Tiap-tiap orang berbuat menurut keadaannya masing-masing". Maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya.[130]

e. Pekerjaan yang ia lakukan sesuai kodrat (al-Isra/17:84)

قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَىٰ شَاكِلَتِهِۦ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَىٰ سَبِيلًا

Terjemahnya:

Katakanlah: "Tiap-tiap orang berbuat menurut keadaannya masing-masing". Maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya.[131]

f. Tetap menjaga tujuan keluarga berupa sakinah (al-Rum/30:21)

وَمِنْ ءَايَٰتِهِۦٓ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَٰجًا لِّتَسْكُنُوٓا۟ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَءَايَٰتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahnya:

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.[132]

g. Tetap menjaga musyawarah antara suami-istri (al-Imran/3:159)

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ ٱللَّهِ لِنتَ لَهُمْ ۖ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ ٱلْقَلْبِ لَٱنفَضُّوا۟ مِنْ حَوْلِكَ ۖ فَٱعْفُ عَنْهُمْ وَٱسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِى ٱلْأَمْرِ ۖ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى ٱللَّهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَوَكِّلِينَ

Terjemahnya:

Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.[133]

---

[130]Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 405.

[131]Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 405.

[132]Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 585.

[133] Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 95.

BAB V

PENUTUP

A. *Kesimpulan*

Setelah melalui beberapa tahap pengolahan serta analisis data penelitian, maka dalam langkah terakhir peneliti menarik kesimpulan dari kumpulan data yang sudah melalui tahapan-tahapan sebelumnya dengan cermat, terutama dalam menjawab pertanyaan yang tertuang dalam rumusan masalah. Maka peneliti dapat menyimpulkan penelitian pada kasus ini sesuai dengan apa yang menjadi rumusan dan tujuan masalah yang telah dimunculkan. Kesimpulan tersebut di antaranya:

1. Peran ibu orang tua tunggal (janda cerai mati) dalam pemenuhan nafkah keluarga selama ini sudah mampu dilaksanakan walaupun ada beberapa orang tua yang sudah tidak bisa memenuhi biaya pendidikan anak-anaknya, tetapi masih mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari. Para orang tua tunggal berusaha keras untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, seperti biaya pendidikan anak-anaknya, biaya sehari-hari dan biaya-biaya lainnya. Menjadi orang tua tunggal tentunya tidak mudah, tetapi karena keteguhan dan tekad para ibu demi melihat anak-anaknya tumbuh menjadi anak yang sholeh dan terdidik, mereka keluar rumah untuk mencari nafkah dan ketika berada di rumah mereka harus mendidik dan memberikan kasih sayang sebagaimana peran seorang ibu, para orang tua rela bekerja apa saja seperti para orang tua tunggal di Kelurahan Bontoa mereka bekerja sebagai pedagang, penjahit, guru mengaji, pegawai swasta dan banyak lagi.
2. Pemenuhan nafkah perspektif hukum Islam tentang peran seorang ibu orang tua tunggal (janda cerai mati) dalam memenuhi kebutuhan

keluarga dengan bekerja, Ditinjau dari perspektif hukum Islam, peran mereka sebagai pencari nafkah tidak ada masalah, malah hukumnya bisa mengarah pada status wajib karena tiadanya figur alternatif pencari nafkah dalam keluarga mereka. Dalam kondisi semacam ini, tidak ada perdebatan antara *fuqaha* klasik maupun kontemporer mengenai kebolehannya. Seperti yang telah dikemukakan, fuqaha klasik meskipun membatasi peran perempuan di ranah publik dalam kondisi-kondisi tertentu, terutama dalam kondisi darurat. Sedangkan *fuqaha* kontemporer cenderung lebih longgar membolehkan perempuan beraktivitas dalam mencari nafkah, baik dalam kondisi normal apalagi kondisi darurat. Peran janda tersebut relevan dengan tujuan hukum Islam untuk mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan, dapat dibayangkan jika janda tersebut tinggal berpangku tangan, otomatis keluarga mereka akan diperhadapkan pada kemudharatan. Bukan hanya dalam hal pemenuhan kebutuhan sehari-hari, tetapi anak-anak mereka akan mengalami hambatan-hambatan dalam perkembangannya jika kebutuhan hidup dan pendidikan tidak terpenuhi dengan baik. Tapi perlu juga diketahui bahwa seorang wanita bisa bekerja dengan syarat tidak melanggar ajaran syariat Islam.

B. *Saran*

1. Diharapkan pemerintah agar senantiasa memberikan perhatian khusus terhadap masyarakat yang berstatus *single parent* yang mana harus menjalankan peran gandanya dalam memenuhi nafkah keluarganya, dan diharapkan untuk memberikan sedikit bantuan guna meringankan beban ibu orang tua tunggal yang bekerja sendiri demi memenuhi kebutuhan anak-anaknya.

2. Bagi ibu orang tua tunggal hendaknya bisa memperhatikan keadaan di dalam rumah, seperti kebersamaan bersama anak-anaknya, guna membangun keluarga yang harmonis, juga bisa menekankan pentingnya komunikasi terbuka dan pengungkapan perasaan, dan juga perlu memberikan pembelajaran dan pengawasan yang lebih besar karena pergaulan di luar rumah memberikan pengaruh paling dominan terhadap penyesuaian diri dan perkembangan anak.
3. Kepada anak diharapkan selalu patuh dan taat akan perintah orang tua. Membuat harum nama orang tua dan membanggakan orang tua sekalipun sudah tidak lengkap lagi. Selagi orang tua masih hidup bantulah orang tua meringankan bebannya. Jika orang tua sudah meninggal doakanlah mereka. Karena sebaik-baiknya doa adalah doa dari anak yang soleh dan solehah.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Terjemahannya. Kementerian Agama RI. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Edisi Penyempurnaan. 2019.

Abdur rahman. *Karakteristik Hukum Islam dan Perkawinan.* Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 1996.

Anisa, Triana May Latul. "Startegi Kepala Sekolah Untuk Pengembangan Karakter Leadership Siswa Di Sekolah Menengah Pertama Alam Mutiara Umat Kabupaten Tulungagung". *Skripsi*. Malang: Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. 2023.

Aprianti, Hefi. "Analisis Dampak Perceraian Di Luar Pengadilan Agama Di Desa Kerso Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara". *Skripsi*. Kudus: Jurusan Syariah Dan Ekonomi Islam. 2016.

Asni. "Perempuan Kepala Keluarga Dan Pencari Nafkah DI Pasar Baruga Kota Kendari Dalam Perspektif Hukum Islam". *Laporan Hasil Penelitian.* Kendari: Fakultas Syariat Institut Agama Islam Negeri, 2015.

Ariesta, Mega. Startegi Sosial Ekonomi Janda Sebagai Orang tua Tunggal Di Kampung Panyar, Desa Cibaduyut. *Skripsi*. Yogyakarta: Fakultas Usluhiddin Dan Pemikiran Islam UIN sunan Kalijaga, 2017.

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Edisi Revisi VI. Jakarta: Rineka Cipta, 2006.

Aryani, Endah Iri dan Yustika Irfan Lindawati. "Strategi Peran Ganda Janda Cerai Mati Untuk Memenuhi Kebutuhan Pendidikan Anak". *Hawa* 4, no. 1 (2022): h. 3.

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia Offline. *"Aplikasi KBBI Offline"*. (Diakses pada 24 Mei 2023).

Bahri, Syamsul. "Konsep Nafkah Dalam Hukum Islam", *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, no. 66 (2015), h. 382.

Al-Barry, Zakaria Ahmad. *Hukum Anak-Anak dalam Islam,* alih bahasa Dra. Chatijah Nasution. Jakarta: Bulan Bintang, 1999.

Basha, Muhammad Qadri. *Al-Ahkam Syar'iyyah fi al-Ahwal al-Syakhshiyah.* Mesir: Dar al-Salam, 2006.

Basyir, Ahmad Azhar. *Hukum Pernikahan Islam*. Yogyakarta: UII Pres. 2004.

Billah, Mukhtashim. *Hukum Keluarga Islam, Bab 7 Pemberian Nafkah & Kewajiban Materi Keluarga*. Banten: PT Sada Kurnia Pustaka, 2023.

Al-Bukhari, Abu Abdullah bin Muhammad Ismail. *Sahih al-Bukhari, Kitab: Salat Jum'at di Desa dan Kota, No. Hadis: 844.* Beirut: Dar as-Sa'but t.t.

Al-Bukhari, Shahih al-Bukhari, Jilid 4 (Cet. 5; Mesir: Dar Ibnu Katsir, 1993), h. 223.

BPS-Statistics of Maros Regency. 2023. Kecamatan Mandai Dalam Angka 2023. https://maroskab.bps.go.id/publication/2023/09/26/1898299b686676edfe2

9aeaa/kecamatan-mandai-dalam-angka-2023.html. (diakses pada 18 Februari 2024).

Dajun, Save M. *Psikologi Keluarga.* Jakarta: PT Rineka Cipta. 2002.

Darmawati. "Perceraian Dalam Perspektif Sosiologi". *Jurnal Wawasan Keislaman UIN Alauddin*. Vol. 11 no. 1 (2017), h. 1

Daradjat, Zakiyah. *Ilmu Fiqh*. Jakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf. 1995.

Elizon, Ari Putra. "Peran Single Parent Dalam Memenuhi Kebutuhan Dasar Anak (Studi Di Kelurahan Betungan Kecamatan Selebar Kota Bengkulu)". *Skripsi.* Bengkulu: Fakultas Usluhuddin Adab Dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri, 2019.

Enizar. *Hadist Hukum Keluarga I*. Lampung: STAIN Pres Metro. 2008.

Faturrahman, Nandang. "Perbandingan Kewajiban Nafkah Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia", *Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam* Vol. 3, no. 2 (2022), h. 195.

Al-Faqi, Sobri Mersi. *Solusi Problematika Rumah Tangga Modern,* Penerjemah Najib Junaedi. Surabaya: Pustaka Yassir. 2011.

Al-Fauzan, Saleh. *Fikih Sehari-hari,* diterjemahkan oleh Abdul Hayyie al-Kattani, Ahmad Ikhwani dan Budiman Musthafa. Jakarta: Gema Insani. 2009.

Fathoni, Abdurrahman. *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta. 2006.

Ghazaly, Abd. Rahman. *Fiqh Munakahat.* Bogor: Kencana. 2003.

Gustin, Irna. "Pengertian Single Parent Dan Masalahnya". *Jurnal elib.unikom.ac.id*,https://elib.unikom.ac.id/download.php?id=171917. (Diakses pada 25 Mei 2023).

Hamdani. *Risalah Nikah*. Jakarta: Pustaka Amani.2002.

Handayani, Lilis. "Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Dalam Perspektif Hukum Islam". *Journal of Legal and Curtural Analytics (JLCA)* 1, no. 3 (2022): h. 4.

Hilal, Syamsul. "Hak-hak Keperdataan Wanita Cerai Mati Dalam perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Serta Kontribusinya Dalam Pembaharuan Hukum Keluarga di Indonesia". *Disertasi.* Lampung: UIN Raden Intan Lampung. 2021.

Husein, Muhammad. *Fiqhi Perempuan*. Yogyakarta: Pustaka Amani. 2002.

Imron, Ahmad Ali. "Jurnal Kesetaraan dan Keadilan Gender, Pencitraan Perempuan Pasca Perceraian Dalam Perspektif Gender", *Forum Penulis Alumni Dan Mahasiswa UIN Malang, EGALITA* 4, no. 1, (2009), h. 2.

Isra, M. "Janda Dalam Meningkatkan Ekonomi Keluarga". *Skripsi.* Makassar: UIN Alauddin. 2017.

Jamaiyah dan Susianto. "Analisis Strategi Pemasaran Produk Deposito Mudharabah dalam Menarik Minat Masyarakat Pada PT. Bank Sumut Syariah KCPSy Marelan Raya". *Jurnal FEB* 1, no. 1 (2019), h. 776.

Al-Jamal, Ibrahim Muhammad. *Fiqh al-Mar'ah al-Muslimah.* Terj. Ansori Umar Sitanggal *"Fiqh Wanita"*. Semarang: CV asy-Syifa. 1986.

Al-Jaziri, Abdurrahman. *Syarat-syarat Nafkah Keluarga*. Surabaya: Pustaka Media, 1997.

Kriyantono, Rahmat. *Riset Komunikasi*. Jakarta: Kencana, 2006.

Kumparan, *3 Macam Nafkah istri Yang Wajib Dipenuhi Suami Menurut Islam*. https://m.kumparan.com/amp/berita-hari-ini/3-macam-nafkah-istri-yang-wajib-dipenuhi-suami-menurut-islam-1xuYbezb5z5. (Diakses pada 23 Maret 2022).

Majah Ibnu. *Sunan Ibnu Majah*. Jilid 1. Beirut: Dar al-Kutub al-Arabiyah. T.th.

Maripadang, Sarnita. "Peran Single Parent Dalam Menjalankan Fungsi Keluarga". *Skripsi.* Makassar: Universitas Hasanuddin, 2017.

Moleong. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2005.

Mufidah, Ch. *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*. Edisi revisi. Malang: UIN-Maliki Press Anggota IKAPI, 2014.

Mughniyah, Muhammad Jawad. *Al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Khonsah.* Terj. Masykur A.B., dkk. Cet.12; Jakarta: PT. Lentera Basritama, 2004.

-------. *Fiqh Lima Mazhab*, Penerjemah Masykir A.B, Afif Muhammad, Idrus al-Kaff. Jakarta: Lentera, 2005.

Muhajirin, Noen. *Metode penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: RAKE SARASIN. 2000.

Muhammad, Syaikh Kamil. *Uwaidah, Fiqhi Wanita*, alih bahasa Abdul Ghofar. Jakarta: Pustaka al-Kautsar. 2005.

Muhammad, Husein. *Fiqih Perempuan*. Yogyakarta: Klis, 2001.

Muhammadiyah. "Di Zaman Rasulullah, Perempuan Juga Bekerja Di Luar Rumah". Situs Resmi Muhammadiyah. https://muhammadiyah.or.id/2022/06/di-zaman-rasulullah-perempuan-juga-bekerja-di-luar-rumah/ (Diakses pada 25 Februari 2024).

Muhtar. *Azas-azas Hukum Islam Tentang Perkawinan*. Jakarta: Rineka Cipta. 1990.

Munir, Ahmad. *Kebangkitan Kaum Janda: Akar Teologis- Spritual Kaum Papa*. Ponogoro: STAIN Po Press. 2009.

Munti, Ratna Batara. *Perempuan Sebagai Kepala Rumah Tangga*. Jakarta Pusat: Lembaga Kajian Agama dan Gender, 1999.

Nafis, Cholil. *Fikih Keluarga, Manuju Keluarga Sakinah, Mawaddah, Warohmah, Keluarga Sehat, Sejahtera dan Berkualitas*. Cet. Ke-4; Jakarta Selatan: Mitra Abadi Press, 2014.

Narko, Dwi, J. dan Bagong Suyanto. *Sosiologi Teks Pengantar dan Harapan.* Jakarta: Kencana, 2007.

Ningsih, Masna Ariana. "Tinjauan Hukum Islam Tentang Peran Ibu Rumah Tangga Sebagai Single Parent Dalam Mencari Nafkah". *Skripsi*, Palu: Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palu, 2018.

NuOnline, https://quran.nu.or.id/al-ahzab/33 (diakses pada 12 Mei 2024)

Nurboko, Cholid dan Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian.* Cet. VIII; Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2007.

Nurharini. "*Journal For Gender Mainstreaming*, Eksistensi Janda Dalam Meningkatkan Perekonomian Keluarga Perspektif Gender". *Qawwam* 16, no. 2 (2022), h. 48.

Nuroniyah, Wardah. *Psikologi Keluarga*. Depok: CV. Zus Publisher, 2023.

Ollenburger, J. dkk; *Sosiologi Wanita*. Jakarta: Rineka Cipta. 1996.

Pawewang, Farhan."Ihdad Wanita Karir Yang Dicerai Mati Menurut Pandangan Hukum Islam". *Skripsi.* Manado: Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri, 2020.

Perdana, Deni Yusup. *Hukum Keluarga Islam, Bab 3 Hak & Kewajiban Suami Istri.* Banten: PT Sada Kurnia Pustaka, 2023.

Putri, Nurul. "Persepsi Istri Jama'ah Tabligh Tentang Nafkah Keluarga Di Tinjau Dari Hukum Islam". *Skripsi.* Pekanbaru: Fakultas Syariah dan Hukum UIN SUSKA Riau, 2018.

Qardhawi, Yusuf. *Hadyul Islam Fatawi Mu'ashirah*, diterjemahkan oleh As"ad Yasin dengan judul Fatwa-fatwa Kontemporer. Cet. 1; Jakarta: Gema Insani Press, 1995.

Rahman, Abdur. *Karakteristik Hukum Islam Dan Perkawinan (Syariah I).* Cet. Ke-1; Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 1996.

Rasyid, Hamdan dan Saiful Hadi El-Sutha. *Panduan Muslim Dari Luar Sampe Mati*. Jakarta: Wahyu Qolbi, 2016.

Ridwan. *Statistika Untuk Lembaga dan Instansi Pemerintah/Swasta.* Bandung: Alfabeta, 2004.

Rijal, Kaherun. "Problematika Single Parent dalam Memenuhi Kebutuhan Keluarga di Desa Sengenpalie Kecamatan Lamuru Kabupaten Bone". *Skripsi*. Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. 2019.

Rofiq, Ahmad. *Hukum Perdata Islam di Indonesia.* Depok: PT. Rajagrafindo Persada. 2017.

Rusyd, Ibnu. *Bidayat al-Mujtahid III,* Terj. MA. Abdurrahman dan A. Hariz Abdullah. Semarang: As-Syifa. 1990.

-------. *Bidayatul Mujtahid.* alih bahasa Imam Ghazali Said dan Ahmad Zaidun. Jilid 2; Jakarta: Pustaka Amani, 2007.

Sabiq, Sayyid. *Fiqhi Sunnah 3,* alih bahasa Nur Hasanuddin. Jakarta: Pena Pundi Aksara. 2006.

-------. *Fikih Sunnah* 8. Bandung: PT Alma'rif. 1980.

Sadiah, Dewi. *Metode Penelitian Dakwah Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif.* Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015.

Solihatin, Isna Rahmah. "Konsepsi AL-Qur'an Tentang Perempuan Pekerja Dalam Mensejahterahkan Keluarga" *Jurnal HARKAT: Media Komunikasi Islam Tentang Gender dan Anak. Vol.* 12 no. 2 (2017), h. 41.

Subrata. *Kamus Hukum Internasional dan Indonesia.* Jakarta: Permata Press, 2019.

Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif.* Bandung: Alfabeta, 2005.

-------. *Metode Penelitian pendidikan pendekatan kuantitafif, kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta. 2012.

-------. *Metode Penelitian Manajemen*. Bandung: Alfabeta, 2018.

-------. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Kombinasi (Mixed Methods)*. Edisi 2, Bandung: Alfabeta, 2018.

Saputra, Febry. "Analisis Hukum Islam Terhdap Perceraian Dengan Alasan Suami Masih Menjalin Komunikasi Dengan Mantan Istri Dn Anaknya". *Skripsi*. Lampung: Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan. 2020.

Suhendi, Hendi, dkk; *Pengantar Studi Sosiologi Keluarga*. Bandung. 2001.

Sukanto, S dan Usman. *Kedudukan Janda Menurut Hukum Waris Adat*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998.

Sukma, DK. *Peran Janda Sebagai Kepala Keluarga*, Skripsi. Surabaya: Unair, 2020.

Sulistyaningsih, D. "Pendidikan Anak Dalam Keluarga Single Parent perempuan" *Jurnal Kebijakan Pendidikan* Vol. 9, no. 2, Yogyakarta (2020), h. 110.

Sulaiman, Rasyid. *Fiqhi Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensindo. 1994.

Suryabrata, Sumadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Rajawali Pers. 2014.

Susianto, Jamaiyah. Analisis Strategi Pemasaran produk Deposito Mudharabah dalam Menarik Minat Masyarakat pada PT.Bank Sumut Syariah KCPSy Marelan Raya. *Jurnal FEB Vol.* 1 No. 1. 2019.

Syarifudin, Amir. *Hukum Perkawinan Di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media. 2006.

Tihami dan Sohari Sahrani. *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: Rajawali Press, 2009.

Wikipedia Ensiklopedia Bebas. https://id.wikipedia.org/wiki/Mandai,_Maros (diakses pada 18 Februari 2024).

Yunus, Muhammad. *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, Jakarta: CV. Al-Hidayah. 1968.

Yusuf Muhammad. *Masail Fiqhiyah; memahami Permasalahan Kontemporer*. Cet. Ke-2; Jakarta: Gundarma Ilmu. 2017.

L A M P I R A N

PEDOMAN WAWANCARA

Nama : Fakhrah

Nim : 105261133120

Judul : Peran Janda Cerai Mati Dalam Penafkahan Keluarga Di Kelurahan Bontoa Kecamatan Mandai Kabupaten Maros

Rumusan Masalah

1. Bagaimana Peran Janda Cerai Mati Dalam Penafkahan Keluarga Di Kelurahan Bontoa Kecamatan Mandai Kabupaten Maros?
2. Bagaimana Pandangan Islam Terhadap Peran Janda Cerai Mati Dalam Menafkahi Keluarganya?

A. Observasi

1. Mengamati Lokasi Penelitian
2. Melakukan Wawancara

B. Wawancara

1. Sejak kapan atau tahun berapa ibu menjadi orang tua tunggal?
2. Apa pekerjaan ibu, atau bagaimana ibu berperan sebagai orang tua tunggal dalam keluarga.
3. Berapa jumlah pendapatan ibu, apakah dari pendapatan tersebut cukup untuk membiayai keperluan anak-nak ibu?
4. Bagaimana solusi ibu jika pada saat itu kebutuhan anak tidak bisa terpenuhi (semisal pada saat bersamaan anak-anak meminta biaya untuk membayar sesuatu)?
5. Apakah ada kesulitan dalam memenuhi nafkah keluarga? Suka duka dalam pemenuhan nafkah anak.

C. Dokumentasi

Gambar 1.1 kantor Dukcapil

gambar 1.2 kantor Bupati Kab. Maros

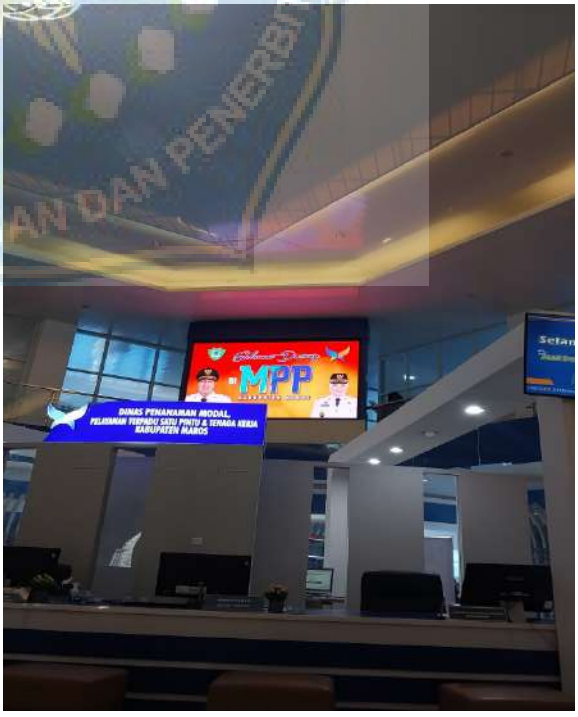

Gambar 1.3 MPP Maros
gambar 1. 4 pembuatan
surat izin penelitian

Gambar 1.5 kantor camat Mandai, observasi.

Sumber: Kecamatan Mandai Dalam Angka 2023

Gambar 1.6 Jumlah penduduk per Desa/Kelurahan Kecamatan Mandai
Sumber: Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

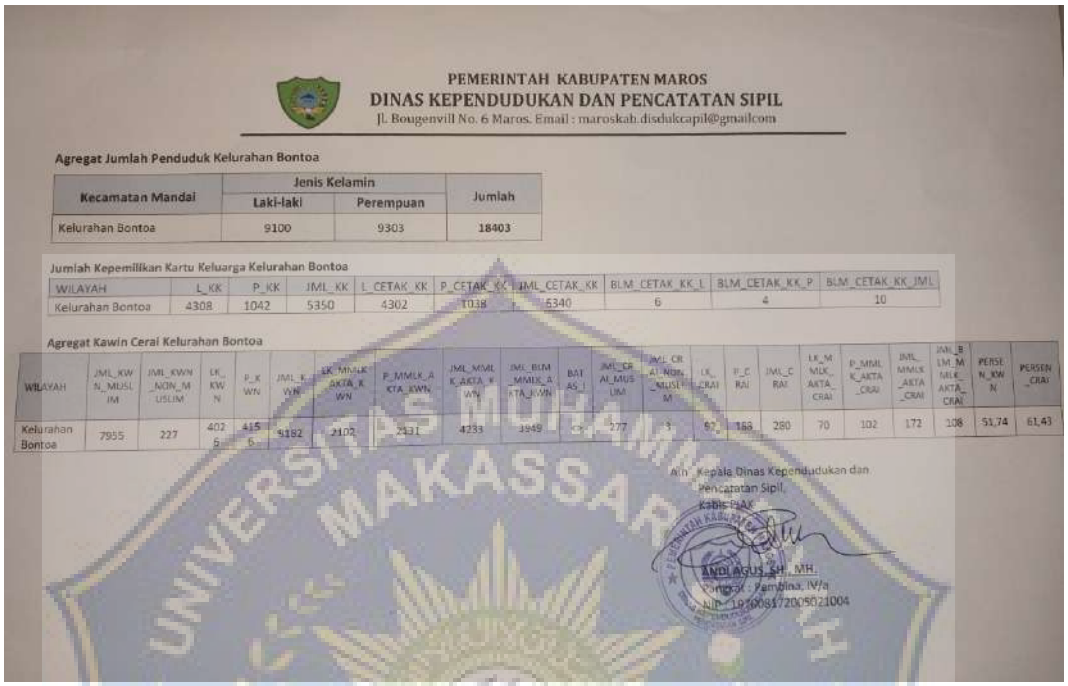

PEMERINTAH KABUPATEN MAROS
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Jl. Bougenvill No. 6 Maros. Email : maroskab.disdukcapil@gmail.com

Agregat Jumlah Penduduk Kelurahan Bontoa

Kecamatan Mandai	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
Kelurahan Bontoa	9100	9303	18403

Jumlah Kepemilikan Kartu Keluarga Kelurahan Bontoa

WILAYAH	L_KK	P_KK	JML_KK	L_CETAK_KK	P_CETAK_KK	JML_CETAK_KK	BLM_CETAK_KK_L	BLM_CETAK_KK_P	BLM_CETAK_KK_JML
Kelurahan Bontoa	4308	1042	5350	4302	1038	5340	6	4	10

Agregat Kawin Cerai Kelurahan Bontoa

WILAYAH	JML_KWN_MUSLIM	JML_KWN_NON_MUSLIM	LK_KWN	P_KWN	JML_KWN	LK_MMLK_AKTA_KWN	P_MMLK_AKTA_KWN	JML_MMLK_AKTA_KWN	JML_BLM_MMLK_AKTA_KWN	BATAS_1	JML_CERAI_MUSLIM	JML_CERAI_NON_MUSLIM	LK_CRAI	P_CRAI	JML_CRAI	LK_MMLK_AKTA_CRAI	P_MMLK_AKTA_CRAI	JML_MMLK_AKTA_CRAI	JML_BLM_MMLK_AKTA_CRAI	PERSEN_KWN	PERSEN_CRAI
Kelurahan Bontoa	7955	227	4026	4156	9182	2102	2131	4233	3949	[illegible]	277	3	62	168	280	70	102	172	108	51,74	61,43

Plh. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil,
Kabis PAK

ANDI AGUS, SH., MH.
Pangkat : Pembina, IV/a
NIP. 19700817200502 1004

Gambar 1.7 Jumlah Penduduk Kelurahan Bontoa

UNIVERSITAS MUSLIM MAKASSAR
LEMBAGA PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

Dokumentasi dengan informan

Gambar 1.8 wawancara dengan Ibu Muzkiyah

Gambar 1.9 wawancara dengan Ibu Naimah

Gambar 1.10 wawancara dengan Ibu Junani

Gambar 1.11 wawancara dengan Ibu Nurhalina

Gambar 1.12 wawancara dengan Ibu Mutmainnah

Gambar 1.13 dokumentasi pengambilan data penduduk di Kantor Capil

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
LEMBAGA PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Jl. Sultan Alauddin No. 259 Telp.866972 Fax (0411)865588 Makassar 90221 e-mail :lp3m@unismuh.ac.id

Nomor : 2317/05/C.4-VIII/VIII/1445/2023
Lamp : 1 (satu) Rangkap Proposal
Hal : Permohonan Izin Penelitian

21 August 2023 M
05 Safar 1445

Kepada Yth,
Bapak Gubernur Prov. Sul-Sel
Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal & PTSP Provinsi Sulawesi Selatan
di –
Makassar

اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ

Berdasarkan surat Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar, nomor: 1273/FAI/05/A.5-II/VIII/1445/2023 tanggal 21 Agustus 2023, menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : **FAKHRAH**
No. Stambuk : **10526 113120**
Fakultas : **Fakultas Agama Islam**
Jurusan : **Ahwal Syakhsiyah**
Pekerjaan : **Mahasiswa**

Bermaksud melaksanakan penelitian/pengumpulan data dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul :

"PERAN JANDA CERAI MATI DALAM PENAFKAHAN KELUARGA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DI KELURAHAN BONTOA KECAMATAN MANDAI KABUPATEN MAROS "

Yang akan dilaksanakan dari tanggal 24 Januari 2024 s/d 24 Maret 2024.

Sehubungan dengan maksud di atas, kiranya Mahasiswa tersebut diberikan izin untuk melakukan penelitian sesuai ketentuan yang berlaku.
Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan Jazakumullahu khaeran

اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ

Ketua LP3M,

Dr. Muh. Arief Muhsin, M.Pd
NBM 1127761

01-24

FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Kantor : Jl. Sultan Alauddin No. 259 (Menara Iqra' Lt. IV) Makassar 90221 Fax./Telp. (0411) 866972

بسم الله الرحمن الرحيم

Nomor : 1863/FAI/05/A.2-II/I/45/24
Lamp. : -
H a l : **Pengantar Penelitian**

Kepada Yang Terhormat,
Ketua LP3M Unismuh Makassar
Di-
Makassar.

Assalamu `alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini

N a m a : **FAKHRAH**
N I M : 105 26 11331 20
Fak/ Prodi : Agama Islam/Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyah)

Benar yang bersangkutan akan mengadakan penelitian dalam rangka penyelesaian Skripsi. Dengan judul

"Peran Janda Cerai Mati dalam Penafkahan Keluarga Perspektif Hukum Islam di Kelurahan Bontoa Kecamatan Mandai Kabupaten Maros."

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan Jazaakumullahu Khaeran Katsiran.

Wassalamu `alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Makassar, 10 Rajab 1445 H
22 Januari 2024 M

Dekan,

Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.
NBM. 774 234

PEMERINTAH KABUPATEN MAROS
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN KETENAGAKERJAAN
Jl. Asoka No. 1 Telp. (0411)373884 Kabupaten Maros
email :admin@dpmptsp.maroskab.go.id Website : www.dpmptsp.maroskab.go.id

IZIN PENELITIAN

Nomor: 37/I/IP/DPMPTSP/2024

DASAR HUKUM :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan Teknologi;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian;
3. Rekomendasi Tim Teknis Izin Penelitian Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Maros Nomor : 44/I/REK-IP/DPMPTSP/2024

Dengan ini memberikan Izin Penelitian Kepada :

N a m a	:	FAKHRAH
Nomor Pokok	:	105261133120
Tempat/Tgl.Lahir	:	MAROS / 26 Maret 2001
Jenis Kelamin	:	Perempuan
Pekerjaan	:	MAHASISWA
Alamat	:	KELURAHAN BONTOA KECAMATAN MANDAI KAB. MAROS
Tempat Meneliti	:	DUKCAPIL KANTOR CAMAT DAN KANTOR KELURAHAN

Maksud dan Tujuan mengadakan penelitian dalam rangka Penulisan Skripsi dengan Judul :

"PERAN JANDA CERAI MATI DALAM PENAFKAHAN KELUARGA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DI KELURAHAN BONTOA DI KECAMATAN MANDAI KAB. MAROS"

Lamanya Penelitian : 25 Januari 2024 s/d 24 Maret 2024

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta menghormati Adat Istiadat setempat.
2. Penelitian tidak menyimpang dari maksud izin yang diberikan.
3. Menyerahkan 1 (satu) examplar Foto Copy hasil penelitian kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Maros.
4. Surat Izin Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, bilamana pemegang izin ternyata tidak mentaati ketentuan-ketentuan tersebut diatas.

Demikian Izin Penelitian ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Maros, 30 Januari 2024
KEPALA DINAS,

NURYADI, S. Sos., M. A. P
Pangkat : Pembina Tk. I
Nip : 19741005 199803 1 010

Tembusan Kepada Yth.:
1. Dekan Fakultas Agama Islam UNISMUH Makassar di Makassar
2. Arsip

Dokumen Ini Telah Ditandatangani Secara Elektronik Menggunakan Sertifikat Elektronik iOTENTIK Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)

ppishk
JOURNAL OF ISLAMIC CONSTITUTIONAL LAW

Letter Of Accepted

To: Fakhrah

Registered Identification Number : 2024/J/168

Dear Author,

We are pleased to inform you that your paper entitled

" PERAN JANDA CERAI MATI DALAM PENAFKAHAN KELUARGA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DI KELURAHAN BONTOA KECAMATAN MANDAI KABUPATEN MAROS""

was reviewed by reviewer and got positive opinion. This, paper has been accepted for publication at the peer-reviewed "Journal of Islamic Constitutional Law", to be published in Vol 1, No. 2 (2024).

Journal Manager,

Muktashim Billah, Lc., M.H.

2024/J/168

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN
Alamat kantor: Jl.Sultan Alauddin N0.259 Makassar 90221 Tlp.(0411) 866972,881593, Fax.(0411) 865588

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar, Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:

Nama : Fakhrah

Nim : 105261133120

Program Studi : Ahwal Syakhsyiyah

Dengan nilai:

No	Bab	Nilai	Ambang Batas
1	Bab 1	9 %	10 %
2	Bab 2	25 %	25 %
3	Bab 3	8 %	15 %
4	Bab 4	10 %	10 %
5	Bab 5	5 %	5 %

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang diadakan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Makassar, 16 Mei 2024
Mengetahui,

Kepala UPT- Perpustakaan dan Pernerbitan,

[redacted] ,M.I.P
NBM. 964 591

BAB I Fakhrah - 105261133120

by Tahap Tutup

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
LEMBAGA PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

Submission date: 16-May-2024 08:05AM (UTC+0700)
Submission ID: 2380552573
File name: BAB_I_PF.docx (25.06K)
Word count: 1489
Character count: 9660

AB I Fakhrah - 105261133120

ORIGINALITY REPORT

9%	9%	2%	%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	digilib.uin-suka.ac.id Internet Source	2%
2	repository.usd.ac.id Internet Source	2%
3	etheses.uin-malang.ac.id Internet Source	2%
4	digilib.iain-palangkaraya.ac.id Internet Source	2%
5	repository.uinjkt.ac.id Internet Source	2%

Exclude quotes On

Exclude bibliography On

Exclude matches < 2%

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
LEMBAGA PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN
LULUS
turnitin

BAB II Fakhrah - 105261133120

by Tahap Tutup

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
LEMBAGA PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

Submission date: 16-May-2024 08:09AM (UTC+0700)
Submission ID: 2380554999
File name: BAB_II_-_2024-05-16T090348.191.docx (54.71K)
Word count: 3733
Character count: 23942

BAB II Fakhrah - 105261133120

ORIGINALITY REPORT

25%	25%	7%	%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	digilib.uinsa.ac.id Internet Source	3%
2	repository.uindatokarama.ac.id Internet Source	3%
3	repository.upstegal.ac.id Internet Source	3%
4	journal.uinsgd.ac.id Internet Source	3%
5	repository.metrouniv.ac.id Internet Source	3%
6	repository.unusia.ac.id Internet Source	2%
7	www.scribd.com Internet Source	2%
8	www.researchgate.net Internet Source	2%
9	eprints.iain-surakarta.ac.id Internet Source	2%

LULUS
turnitin
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

10 repository.radenintan.ac.id
Internet Source

2%

Exclude quotes On
Exclude bibliography On
Exclude matches < 2%

BAB III Fakhrah - 105261133120

by Tahap Tutup

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
LEMBAGA PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

Submission date: 16-May-2024 08:10AM (UTC+0700)
Submission ID: 2380555731
File name: BAB_III_-_2024-05-16T090348.023.docx (38.83K)
Word count: 1668
Character count: 11629

BAB III Fakhrah - 105261133120

ORIGINALITY REPORT

8%	2%	6%	%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

MATCH ALL SOURCES (ONLY SELECTED SOURCE PRINTED)

4%

★ Ronaldi Ronaldi, Supriyoko Supriyoko. "Manajemen Pembelajaran Alam Dalam Upaya Meningkatkan Kemandirian Peserta Didik", Media Manajemen Pendidikan, 2020

Publication

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
LEMBAGA PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
LULUS
turnitin

Exclude quotes On

Exclude bibliography On

Exclude matches

BAB IV Fakhrah - 105261133120

by Tahap Tutup

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
LEMBAGA PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

Submission date: 14-May-2024 03:01PM (UTC+0700)
Submission ID: 2379020826
File name: BAB_IV_PF.docx (351.17K)
Word count: 3748
Character count: 23685

BAB IV Fakhrah - 105261133120

ORIGINALITY REPORT

10%	10%	3%	%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	id.wikipedia.org Internet Source	7%
2	id.123dok.com Internet Source	3%

Exclude quotes

Exclude bibliography

Exclude matches

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
LEMBAGA PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN
LULUS
turnitin

BAB V Fakhrah - 105261133120

by Tahap Tutup

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
LEMBAGA PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

Submission date: 14-May-2024 03:02PM (UTC+0700)
Submission ID: 2379021047
File name: BAB_V_PF.docx (19.3K)
Word count: 456
Character count: 2883

BAB V Fakhrah - 105261133120

ORIGINALITY REPORT

5%	5%	0%	%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	bluebirdgroup.com Internet Source	2%
2	core.ac.uk Internet Source	2%
3	fr.scribd.com Internet Source	2%

Exclude quotes On

Exclude bibliography On

Exclude matches < 2%

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
LULUS
turnitin
LEMBAGA PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

RIWAYAT HIDUP

Andi Fakhrah, lahir di Maccopa 25 Maret 2001, penulis lahir di Pesantren Darul Istiqamah Maros, penulis merupakan asli dari suku Bugis. Penulis merupakan anak kedua dari bapak Alm. Andi Baso Maddukelleng dan ibu Syamsiah Saad. Memulai pendidikan di taman kanak-kanak Darul Istiqamah pada tahun 2005-2007, dan melanjutkan di sekolah dasar yang bernama MI Darul Istiqamah pada tahun 2008-2013, setelah itu menduduki bangku tingkat pertama di SMP-IT Sekolah Putri Darul Istiqamah pada tahun 2013-2017, setelah itu melanjutkan pendidikan di bangku Madrasah yaitu Pesantren Darul Istiqamah Puce'e di Sinjai pada tahun 2017-2019, dan tahun 2020 setelah melaksanakan pengabdian di pesantren selama setahun, penulis melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi yang bernama Ma'had Albirr Universitas Muhammadiyah Makassar dan mengambil I'dad Lughowi dengan program bahasa arab dan studi Islam, menyelesaikan D2 pada tahun 2022. Selain mengambil I'dad Lughowi penulis juga mengambil S1 dengan jurusan Ahwal Syakhshiyah yaitu Hukum Keluarga Islam.

Atas izin Allah swt. dan para dukungan dari keluarga dan teman-teman seperjuangan juga dosen pembimbing yan senantiasa membimbing penulis, Alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan judul "Peran Janda Cerai Mati Dalam Penafkahan Keluarga Perspektif Hukum Islam Di Kelurahan Bontoa Kecamatan Mandai Kabupaten Maros".